

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN INTELIJEN
KEAMANAN KEPOLISIAN TENTANG PENGAWASAN
PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

SANDY CHESAR RISTANTO

NIM : 20302400271

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN INTELIJEN
KEAMANAN KEPOLISIAN TENTANG PENGAWASAN
PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

SANDY CHESAR RISTANTO

NIM : 20302400271

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN INTELIJEN
KEAMANAN KEPOLISIAN TENTANG PENGAWASAN
PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SANDY CHESAR RISTANTO**

NIM : 20302400271

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn

NIDN. 06-2102-7401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN INTELIJEN
KEAMANAN KEPOLISIAN TENTANG PENGAWASAN
PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANDY CHESAR RISTANTO

NIM : 20302400271

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN TENTANG PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SANDY CHESAR RISTANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SANDY CHESAR RISTANTO
NIM	: 20302400271
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN TENTANG PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SANDY CHESAR RISTANTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selalu ada keamanan dalam keberanian.”

Ralph Waldo Emerson

Karya penelitian Tesis ini, saya persembahkan kepada :

1. Ayah AKP Yuli Hartanto dan Ibu Aiptu Eny Restati yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya
2. Teman Magister UNISSULA Ipda Petronela yang selalu memberikan Bimbingan dan petunjuk dalam setiap penugasan perkuliahan
3. Teman Baintelkam Polri Ipda Juan Carlos Yang selalu memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian pelaksanaan tugas



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN TENTANG PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DI INDONESIA"**.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH. Akt., M.Huni Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana., SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH.. MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dr. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,M.Kn. selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

6. Bapak Ibu Dosen, Senior dan atasan Baintelkam Polri, Anggota Direktorat Kamneg, seluruh keluarga besar Musito, staf Magister Hukum serta teman teman Kuliah yang dengan penuh rasa asah dan asuh memberikan arahan dan petunjuk serta bimbingan dalam penyelesaian tugas tesis ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xi Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT.....	x Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Kerangka Konseptual.....	26
1. Bahan Peledak	26
2. Penyalahgunaan Bahan Peledak	27
3. Badan Intelijen Keamanan Polri.....	30
4. Kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian, Pengawasan penyalahgunaan Bahan Peledak	31

5. Pengawasan Bahan Peledak.....	34
F. Kerangka Teori.....	35
1. Teori Sistem Hukum.....	35
2. Teori Efektivitas Hukum	37
G. Metode Penelitian	38
1. Metode Pendekatan.....	39
2. Spesifikasi Penelitian.....	39
3. Jenis dan Sumber Data	40
4. Metode Pengumpulan Data	41
5. Metode Analisis Data	42
H. Sistematika Penulisan.....	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	44
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia	49
C. Tinjauan Umum Tentang Pengamanan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian	57
D. Tinjauan Umum Tentang Kualifikasi Bahan Peladak	62
BAB III HASIL PENELITIAN	44
A. Implementasi Kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Tentang Pengawasan Penyalahgunaan Bahan Peledak di Indonesia	67
B. Hambatan dan Solusi yang Berpengaruh Pada Implementasi Kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Tentang Pengawasan Penyalahgunaan Bahan Peledak di Indonesia	87

BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109



ABSTRAK

Penyalahgunaan bahan peledak merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. fakta menunjukkan masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan di berbagai wilayah Indonesia. Data dari Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Baintelkam Polri) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, penyalahgunaan bahan peledak terjadi hampir setiap tahun. Operasi Pekat Candi 2024 yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga mengungkap 81 kasus penyalahgunaan bahan peledak dengan 98 tersangka serta menyita 410 kilogram bahan peledak. Tesis ini Bertujuan untuk Menganalisis implementasi kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia dan Menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dan solusi yang berpengaruh pada implementasi kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Mabes Polri, perihal data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia dilakukan melalui deteksi dini, pengawasan administratif dan operasional, serta intelijen guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi. Hambatan dalam implementasi kewenangan mencakup keterbatasan internal, seperti kurangnya personel dan teknologi pendukung, serta hambatan eksternal, seperti minimnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan ketidaksesuaian kebijakan otonomi daerah. Solusi yang diperlukan meliputi penguatan struktur hukum dengan peningkatan kapasitas personel dan pemanfaatan teknologi modern, pembaruan substansi hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan, serta peningkatan budaya hukum melalui sosialisasi dan edukasi guna mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bahan peledak. Sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, instansi terkait, serta masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan mencegah penyalahgunaan bahan peledak guna menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan, Bahan Peledak, Baintelkam.*

ABSTRACT

The misuse of explosives poses a significant threat to public security and order. Data indicate that cases of misuse are still frequently found in various regions of Indonesia. The Intelligence and Security Agency of the Indonesian National Police (Baintelkam Polri) recorded that from 2016 to 2020, the misuse of explosives occurred almost every year. Additionally, Operation Pekat Candi 2024, conducted by the Central Java Regional Police, uncovered 81 cases of explosive misuse, resulting in the arrest of 98 suspects and the seizure of 410 kilograms of explosives. This thesis aims to analyze the implementation of the authority of the Police Security Intelligence Unit in supervising the misuse of explosives in Indonesia and to examine the challenges and solutions affecting the implementation of this authority.

This research employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical specification. Primary data were obtained through interviews with representatives of the Intelligence and Security Unit of the Indonesian National Police Headquarters, while secondary data were collected from legislation, books, and academic journals.

The research findings indicate that the implementation of the authority of the Police Security Intelligence Unit in overseeing the misuse of explosives in Indonesia is carried out through early detection, administrative and operational supervision, and intelligence measures to ensure compliance with applicable regulations. The effectiveness of this supervision depends heavily on the availability of human resources, budget, infrastructure, and inter-agency coordination. Challenges in implementing this authority include internal constraints, such as a lack of personnel and technological support, as well as external constraints, such as minimal public participation, weak inter-agency coordination, and inconsistencies in regional autonomy policies. The necessary solutions involve strengthening the legal structure through increased personnel capacity and the adoption of modern technology, updating legal substance to better adapt to evolving criminal methods, and enhancing legal culture through public education and socialization to encourage community involvement in explosives supervision. Strong synergy between law enforcement agencies, relevant institutions, and the public is a key factor in establishing an effective supervisory system to prevent the misuse of explosives and maintain national security stability.

Keywords: *Misuse, Explosives, Baintelkam.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Kepolisian) merupakan salah satu organ negara yang memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjamin terselenggaranya penegakan hukum yang optimal di Indonesia.¹ Pada ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa Kepolisian memiliki beberapa kewenangan yang diberikan oleh konstitusi meliputi: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), pelayan dan pengayom masyarakat, serta penegak hukum. Hal ini mengindikasikan tugas dan kewenangan Kepolisian membuatnya sebagai lembaga yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan.² Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 di atas dipertegas dengan Satjipto Rahardjo bahwa sebagai alat negara, Kepolisian memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa masyarakat telah terlindungi dan terayomi secara optimal sehingga terwujudlah ketertiban dan ketentraman masyarakat.³

¹ Christine S T Kansil and Sheren Regina Vedora, "Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia Terkait Penyelewengan Wewenang Pejabat Kepolisian," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 10158–10163.

² Umar Ma'ruf Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian," *Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm.179–180.

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm.111.

Kewenangan Kepolisian sebagaimana amanat konstitusi juga dipertegas oleh ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang mempertegas bahwa tugas Kepolisian meliputi: (i) menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, (ii) menjaga ketertiban dan menjamin tegaknya supremasi hukum, (iii) perlindungan, pengayoman, dan pelaksanaan kepada masyarakat, serta (iv) menjaga ketentraman masyarakat dengan turut menjamin eksistensi dan implementasi hak asasi manusia.⁴ Mengacu pada Pasal 4 UU Kepolisian di atas, sejatinya dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut lebih spesifik mengatur terhadap kewenangan Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945.

Undang-Undang bersifat umum dan abstrak tetapi merupakan pengejawentahan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD).⁵ Hal ini membuat ketentuan dalam suatu undang-undang pasti mengatur secara lebih luas dan kompleks dari substansi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, sepanjang pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi atau UUD sebagai hukum dasar tertinggi di suatu negara.⁶ Kewenangan Kepolisian yang termaktub pada UU Kepolisian sejatinya bahwa kepolisian menjadi salah satu lembaga yang dekat dengan masyarakat karena hampir semua aspek kehidupan kemasyarakatan

⁴ Sri Kusriyah Saptanti Lastari, "Police Discretion Policy In Handling Middle/Minor Crimes (Tipping) Based On Justice Value," *Law Development Journal*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 579 – 586.

⁵ Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 1st ed., Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 4-9.

⁶ Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*, 1st ed. Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 15.

memiliki relevansi dengan kewenangan Kepolisian.⁷ Salah satu kewenangan Kepolisian yang bertujuan untuk melindungi, menjaga ketertiban, sekaligus melakukan penegakan hukum di masyarakat adalah terkait tugas Kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap bahan peledak.

Tugas dan kewenangan Kepolisian berkaitan dengan upaya untuk melakukan pengawasan terhadap bahan peledak sejatinya berkaitan dengan kompleksnya fungsi Kepolisian untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat, menjaga ketertiban dan ketentraman, sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap bahan peledak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Berkaitan dengan tugas Kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap bahan peledak, Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Kepolisian yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Kepolisian yaitu memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Selain diatur secara umum dalam UU Kepolisian, kewenangan Kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap bahan peledak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Bunga Api Tahun 1930, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 (selanjutnya disebut dengan UU Darurat 1951) Keputusan Presiden No. 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak (selanjutnya

⁷ Muhammad Nur Fathoni and Nety Hermawati Choirul Salim, "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 50–59,

⁸ Hernawati RAS Rizki Aulia Hidayat, "Peranan Unit Jibom Korps Brimob Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan Bom Dan Bahan Peledak," *Lex Generalis*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm.170–186.

disebut dengan Keppres Bahan Peledak), Peraturan Menteri Pertahanan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak (selanjutnya disebut dengan Permenhan Industri Bahan Peledak), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial (selanjutnya disebut dengan Perkapolri Bahan Peledak 2017), serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api (selanjutnya disebut dengan Perpolri Senjata Api 2022).

Pengaturan berkaitan dengan bahan peledak juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP Baru), sebagaimana diatur dalam Pasal 306 dan Pasal 318 KUHP Baru. Meski KUHP Baru dapat dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2026,⁹ namun adanya pengaturan mengenai bahan peledak dalam KUHP Baru menunjukkan bahwa pengaturan bahan peledak dalam KUHP Baru juga melibatkan peran dan kewenangan Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum berkaitan dengan penyalahgunaan bahan peledak. Tugas dan kewenangan Kepolisian berkaitan dengan upaya untuk melakukan pengawasan terhadap bahan peledak sejatinya berkaitan dengan kompleksnya fungsi Kepolisian untuk menjamin perlindungan

⁹ Salim H.S. Rodliyah, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024. hlm. 1-3.

bagi masyarakat, menjaga ketertiban dan ketentraman, sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap bahan peledak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Penyalahgunaan bahan peledak di masyarakat masih dapat dikatakan cukup banyak di Indonesia sekalipun belum terdapat data dan jumlah yang pasti terkait dengan kasus penyalahgunaan data peledak di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran, dalam operasi Pekat Candi 2024 yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada bulan Maret 2024, sejatinya terdapat 81 kasus terkait bahan peledak dengan 98 tersangka, serta 410 Kilogram bahan peledak yang telah disita. Contoh kasus penyalahgunaan bahan peledak dalam operasi Pekat Candi 2024 yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah tersebut sejatinya cukup menegaskan bahwa masih terdapat kasus penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia.¹¹ Berkaitan dengan kasus penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia, mengacu pada data dari Badan Intelijen dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, bahwa terdapat berbagai kasus yang bervariasi berkaitan dengan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia yaitu dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berikut ini merupakan tabel ringkasan sepuluh (10) kasus penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

¹⁰ Hudi Yusuf Marusaha Simarmata, "The Role Of The Police In Tackling The Unlawful Use Of Firearms," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 1517–1529.

¹¹ Edwin Dwi Putranto, "Pemusnahan 35,8 Kilogram Bahan Peledak Hasil Operasi Pekat Candi 2024," 2024, <https://visual.republika.co.id/berita/sejtx1375/pemusnahan-358-kilogram-bahan-peledak-hasil-operasi-pekat-candi-2024> (Diakses Pada Tanggal 19 November 2024).

Tabel 1. Ringkasan Kasus Penyalahgunaan Bahan Peledak di Indonesia Tahun 2016-2020.¹²

No	Tahun	Tempat Kejadian Kasus Penyalahgunaan Bahan Peledak	Kronologi Singkat
1.	2016	Lumajang, Jawa Timur	<p>Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 pukul 05.30 WIB telah terjadi pelemparan petasan bantingan/ bondet oleh orang yang tidak dikenal di jalan dekat jembatan sungai Bondoyudo Dsn. Krajan II Ds. Banyuputih Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang Jatim yang mengakibatkan korban meninggal dunia an. JUMADI al. HERI, 45 TH, Islam, alamat Dsn. Krajan I Rt 01 Rw 01 Ds. Banyuputih</p>

¹² Badan Intelijen dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Kasus Penyalahgunaan Bahan Peledak Di Indonesia Tahun 2016-2020*, Badan Intelijen dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 10.

			Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang.
2.	2016	Pantai Bom Ampenan Mataram, Nusa Tenggara Barat	Pada hari Kamis tgl 11 Februari 2016 pkl. 11.30 wita, di perairan Pantai Bom Ampenan Mataram telah ditangkap /diamankan 2 orang nelayan yang manangkap ikan menggunakan Bom ikan diperairan Srkotong, Kab. Lombok Barat. Kedua pelaku yaitu: (i) Sudirman, 42 thn, nelayan, alamat kampung Melayu kel. Ampenan Tengah kec. Ampenan Mataram, dan (ii) Hadeni, 25 thn, nelayan alamat Dsn Montong Buwuh Desa Meninting Kec Batu Layar. Kedua pelaku ditangkap oleh personil Airud Polres Lobar Pos Senggigi saat para pelaku

			<p>selesai melakukan aksinya di perairan sekotong kemudian pelaku diamankan di pinggir pantai. Setelah dilakukan pemeriksaan isi perahu, terdapat bahan peledak yang masih tersisa dan diduga merupakan bom ikan siap digunakan oleh kedua pelaku. Selanjutnya kedua pelaku bersama barang bukti di bawa ke pos Pol Air Senggigi dan diserahkan ke Mapolres Lombok Barat.</p>
3.	2017	Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kab Bangkalan, Jawa Timur	<p>Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kab. Bangkalan telah terjadi pelemparan sebuah benda yang diduga Bondet sehingga terjadi ledakan yang mengakibatkan kerusakan</p>

		<p>serta menimbulkan korban luka an. Muyehsaroh (putri Sdr. Nawawi). TKP Ledakan di rumah Sdr. Nawawi, mantan Kepala Desa (Kades) Tlagah, Kecamatan Galis, Bangkalan. Pada saat kejadian di rumah Sdr. Nawawi ada penghuni 3 orang yaitu Mahmuda (anak Sdr. Nawawi), 18 th; Helmi, 2,3 th alamat Ds. Tlagah Kec. Galis Bangkalan, Muyehsaroh, 22 th. Pada saat kejadian Mahmuda dan Helmi berada di dalam kamar sedangkan Muyehsaroh berada di ruang tamu kemudian Mudaiyaro melihat barang jatuh yang kemudian langsung meledak, pada saat itu terjadi ledakan sebanyak 3 kali.</p>
--	--	--

4.	2017	Pelabuhan Loktuan, Kota Bontang, Kalimantan Timur	<p>Pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WITA ada informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan namanya, bahwa ada seorang penumpang yang berasal dari Mamuju Sulbar tujuan Loktuan Bontang Prov. Kaltim dengan menggunakan kapal Kargo Alken Pelangi diduga membawa bahan dasar peledak berupa <i>Potassium Chlorate</i>. Atas dasar informasi tersebut, anggota Sat Polair kemudian menindak lanjuti dan melakukan penyelidikan di pelabuhan Loktuan yang selanjutnya pada pukul 11.30 wita anggota Sat Polair mengamankan seorang pria yang turun dari kapal Kargo Alken Pelangi, dengan ciri-</p>
----	------	---	--

			<p>ciri dimaksud. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan pria tersebut membawa bahan dasar peledak berupa <i>potasium cholorate</i> yang sebagian telah mengeras di dalam kotak kardus dengan berat \pm 9 Kg. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mako Sat Polair Res Bontang untuk dilakukan pemeriksaan.</p>
5.	2017	Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan	<p>Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017, sekitar pukul 15.30 Wita di X-ray Regulated Agen Angkasa Pura Logistik, area Cargo Bandara Hasanuddin, Makassar, Sulsel telah ditemukan dan diamankan selongsong alumunium yang diduga bahan detonator (alat</p>

			<p>pemicu peledak). Benda yang ditemukan dikemas dalam 3 bungkus @ berisi 100 batang, sehingga jumlah total 300 batang. Barang bukti yang ditemukan tersebut dikirim melalui agen TIKI Belopa Luwu oleh seseorang atas nama Ayung, Kabupaten Luwu, No HP : 082346034727 dan ditujukan kepada Udin dengan alamat jalan Husin Hamzan, No. 6 Pal 5, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Menurut rencana paket tersebut akan dikirim menggunakan pesawat Batik Air No. Pen. : ID-6183 dengan tujuan Jakarta (CGK).</p>
6.	2018	Kampung Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.	Gudang milik Petroselat ltd tidak memenuhi standar pengamanan gudang bahan peledak. Seiring

			<p>berkembangnya waktu Petroselat ltd mengalami pailid dan masih memiliki sisa bahan peledak. Berdasarkan keterangan dari Karyawan Petroselat, Ltd Sdr. M. FAJRI bahwa untuk pengamanan di Gudang Bahan Peledak milik Petroselat, Ltd semenjak pertengahan tahun 2016 tidak dilakukan pengamanan oleh Satpam akibat dari anjloknya harga Minyak dunia sehingga biaya operasional lebih besar dari biaya produksi, kemudian Petroselat, Ltd mengalami Difisit anggaran operasional, namun masih dilakukan pengamanan dari Polsek Sei Apit. Sampai bulan Juli 2017 di bantu dengan pengamanan</p>
--	--	--	---

			<p>swakarsa sebanyak 4 orang masyarakat tempatan yang di gaji oleh perusahaan sebesar Rp.490.000,- per orang yang dibayarkan setiap minggunya. Rekening milik Petroselat,Ltd telah disita oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga tidak ada lagi anggaran pengamanan dari perusahaan Petroselat,Ltd sehingga sejak bulan Juli 2017 Polsek Sungai Apit tidak lagi melakukan pengamanan di Gudang bahan peledak maupun pengamanan di areal perusahaan, namun Polsek Sei Apit melakukan giat patroli rutin ke areal perusahaan dan gudang bahan peledak.</p>
--	--	--	---

7.	2019	Desa Oempu Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara	<p>Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 bertempat di perairan Desa Oempu Kec. Tongkuno Kab. Muna terjadi aksi bom ikan dan pelembaran bom ikan terhadap petugas Polsek tongkuno, Polres Muna bersama masyarakat setempat yang berupaya mengamankan pelaku bom ikan di daerah tersebut. Kronologis kejadiannya yaitu awalnya berdasarkan informasi dari warga Desa Oempu Kec Tongkuno Kab Muna an. LM Nasir bahwa ada yang melakukan penangkapan ikan memakai bom di perairan pantai Desa Tanjung Kec Tongkuno, Kab Muna. Kapolsek Tongkuno melakukan kordinasi dengan</p>
----	------	--	---

			<p>kades Oempu (Safar) untuk melaksanakan patroli pantai bersama Satgas PAM Pantai desa Oempu, selanjutnya Kapolsek Tongkuno Ipda Darul Aqsa SH menerbitkan Surat Perintah Tugas No. Sprin/02/I/PAM.5.1.2/2019 Tanggal 30-1-2019, tentang pelaksanaan Patroli ke pantai desa Tanjung & pantai Labora. Selanjutnya pada pukul 13.00 Wita Kasium Sek Tongkuno atas nama Aiptu Rifai & Kanit Intel Polsek Tongkuno atas nama Aipda LM.Umar SH melakukan patroli laut di perairan pantai desa tanjung-perairan pantai Labora desa oempu dengan menggunakan speed pemerintah Desa Oempu.</p>
--	--	--	---

8.	2020	<p>Pelabuhan Wuring kelurahan Wolomarang Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur</p>	<p>Penangkapan 5 (lima) orang yang diduga membawa dan menguasai bahan peledak disekitar pelabuhan Wuring Kel. Wolomarang Kab. Sikka Prov. NTT. Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita tim Intelair Subdit gakkum Ditpolairud Polda NTT bersama dengan crew Kapal Polisi Pulau Sukur 3007 telah mengamankan 5 (lima) orang yang diduga membawa dan menguasai bahan peledak disekitar Pelabuhan Wuring kel. Wolomarang Kab. Sikka.</p>
9.	2020	<p>Perairan Masram Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua</p>	<p>Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2020 Pukul 10.05 s.d 14.07 Wit, bertempat di Penjagaan Polres Supiori telah dilaporkan tentang Penangkapan Ikan dengan</p>

			<p>Menggunakan Bom (Dopis) di Perairan Masram Distrik Supiori Timur, Kab. Supiori Papua.</p> <p>Kronologinya yaitu pada Pukul 10.05 Wit, Pelapor (Korban) mendatangi Penjagaan Polres Supiori dan melaporkan tentang Terlapor yang membuang Bom (Dopis) dan di tegur oleh Pelapor (Korban) kemudian Terlapor tidak terima dengan teguran Pelapor (Korban) sehingga melempar Pelapor (Korban) dengan menggunakan Kalawai (Tombak Ikan). Tindakan yang diambil SPKT Res. Supiori, yakni menerima Laporan dan membuat Laporan Polisi Nomor : LP /</p>
--	--	--	--

			<p>03 / II / 2020 / SPKT / Res. Supiori.</p> <p>Pukul 10.14 Wit, Penjagaan Polres Supiori bersama Anggota Piket Fungsi dan Anggota Pol Air yang dipimpin oleh Pawas Regu III, AKP Tony Setiaedi menuju TKP di Laut Masram dengan menggunakan 2 Buah Perahu Viber. Pukul 13.18 Wit, Anggota kembali dari TKP di Laut Masram namun tidak mendapati Terlapor. Pukul 13.34 Wit, Anggota mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terlapor telah berada di rumahnya. Pukul 13.48 Wit, Anggota tiba di rumah Terlapor dan mengamankan Terlapor bersama 1 orang Warga dengan BB di dalam Perahu</p>
--	--	--	--

			<p>Milik keduanya. Pukul 13.58 Wit, Terlapor bersama 1 warga di amankan ke Polres Supiori guna di ambil keterangan berdasarkan BB yang di sita</p>
10.	2020	<p>Pelabuhan Nusantara, Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Penyelundupan Detonator di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan telah ditemukan penumpang KM. Thalia asal Nunukan Kalimantan Utara an. Ardi, laki-laki, Umur 27 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Pasar Senggol, Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung Sabbang, Kota Parepare. Saat dilakukan pemeriksaan</p>

		<p>barang Pelaku diduga membawa Detonator sebanyak 10 kotak kecil yang dikemas dalam bentuk bungkus plastik berwarna hitam. Kronologis kejadian yaitu pada pukul 07.20 Wita KM. Cattleya Ekspres telah sandar di pelabuhan Nusantara Parepare. Kemudian personil Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) yang sedang melakukan giat pengamanan /pemeriksaan barang penumpang melihat gelagat pelaku yang mencurigakan sehingga yang bersangkutan diarahkan ketempat pemeriksaan barang dan ditemukan pada barang bawaannya berupa bungkus plastik kresek</p>
--	--	---

			<p>warna biru yang diduga berisi detonator sebanyak 10 kotak isi 100 biji yang dikemas dalam bentuk bungkus plastik berwarna hitam. Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 AKP Abdul Haris Nicholas menjelaskan bahwa saat pemeriksaan badan dan barang penumpang pihak kepolisian menemukan detonator tersebut dalam 10 dus kotak kecil. Istri pelaku berhasil kabur karena lebih dulu turun dari kapal. Pihak kepolisian telah mengejar Istri pelaku dari Kabupaten Sidrap hingga Kabupaten Bone, namun bersangkutan belum berhasil ditangkap. Penyelundupan detonator sebanyak 10 kotak kecil tersebut belum diketahui</p>
--	--	--	--

			kegunaannya untuk bom ikan atau untuk kegiatan lainnya.
--	--	--	---

Pada uraian tabel di atas terkait dengan kasus penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2016-2020 sejatinya menunjukkan bahwa penyalahgunaan bahan peledak terjadi hampir setiap tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Mengacu pada Perkapolri Bahan Peledak 2017, ditegaskan bahwa kewenangan berkaitan dengan perizinan, pengawasan, dan pengendalian bahan peledak merupakan ranah dari Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Baintelkam Polri). Berkaitan dengan kewenangan Baintelkam Polri dan adanya fakta masih adanya penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia ini maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek efektivitas hukum kewenangan Baintelkam Polri terkait dengan pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia. Efektivitas hukum mengacu pada pandangan Soerjono Soekanto merupakan suatu proses di mana suatu kaidah atau norma hukum yang diterapkan di masyarakat dapat mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat.¹³ Hukum yang efektif adalah hukum yang ditaati dan menjadi bagian dari perilaku hukum oleh masyarakat itu sendiri.¹⁴ Namun sebaliknya jika hukum itu tidak efektif maka hukum hanya akan menjadi seperti “macan kertas”

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 4-9.

¹⁴ Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” *USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 117.

yaitu aturannya memang tegas dan keras tetapi tidak dapat diikuti atau diterapkan oleh masyarakat.¹⁵

Berkaitan dengan kewenangan Baintelkam Polri terkait dengan pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk menganalisis efektivitas kewenangan Baintelkam Polri terkait dengan pengawasan penyalahgunaan bahan peledak sekaligus menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan efektivitas kewenangan Baintelkam Polri dalam menjalankan kewenangannya berkaitan dengan pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia.¹⁶ *Legal gap* dari penelitian ini yaitu adanya peraturan terkait dengan kewenangan Baintelkam Polri dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak yang telah tertera dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun dalam faktanya masih terdapat berbagai penyalahgunaan bahan peledak di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus dengan judul, “Implementasi Kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Tentang Pengawasan Penyalahgunaan Bahan Peledak Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

¹⁵ Istilah “macan kertas” diambil dari pandangan Wakil Menteri Hukum yang menegaskan bahwa “macan kertas” adalah suatu identifikasi pada undang-undang atau peraturan yang telah bagus rumusannya namun sulit diterapkan di masyarakat. Selanjutnya dapat dilihat dalam Eddy OS Hiariej, “Sanksi Dalam RUU Cipta Kerja,” 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/03/11/sanksi-dalam-ruu-cipta-kerja> (Diakses Pada Tanggal 22 November 2024).

¹⁶ Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Rajawali Pres, Depok, 2023, hlm. 359-361.

1. Bagaimanakan implementasi kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia?.
2. Apa sajakah hambatan dan solusi yang berpengaruh pada implementasi kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dan solusi yang berpengaruh pada implementasi kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum memiliki dua manfaat utama yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis yang akan diuraikan di bawah ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis yaitu pada pengembangan kajian hukum sosiologis (yuridis-empiris), khususnya pengembangan dalam

kaitannya dengan kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai masukan dan kajian berkaitan dengan kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia. Maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi berkaitan dengan kinerja Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Bahan Peledak

Bahan peledak secara umum dipahami sebagai bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.¹⁷ Mengacu pada Permenhan Industri Bahan Peledak, bahan peledak sejatinya dibagi menjadi tiga jenis yaitu bahan peledak militer, komersial, dan

¹⁷ Kurniawan Tri Wibowo Edi Saputra Hasibuan, *Senjata Api Dan Tanggungjawab Profesi Polri*, Jejak Pustaka, Bantul, 2024, hlm. 156-162.

aksesori. Bahan Peledak Militer adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer. Bahan Peledak Komersial adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan pekerjaan tambang, pekerjaan umum, aplikasi khusus atau digunakan dalam proses produksi industri tertentu. Bahan Peledak Aksesori adalah semua peralatan atau bahan peledak pembantu yang digunakan dalam kegiatan peledakan.

Penggolongan bahan peledak sebagaimana menjadi tiga di atas yaitu bahan peledak militer, komersial, dan aksesori, juga seringkali dibagi menjadi dua jenis bahan peledak, yaitu yang berdaya ledak kuat dan yang berdaya ledak lemah.¹⁸ Bahan peledak kuat (*High Explosive*) merupakan bahan peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil yang bertujuan sebagai penghancur. Sedangkan bahan peledak lemah merupakan bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan isian pendorong amunisi dan *potasium klorat* sebagai bahan untuk pembuatan kembang api maupun petasan.¹⁹

2. Penyalahgunaan Bahan Peledak

Penyalahgunaan bahan peledak merupakan salah satu hal yang dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia. Perkapolri Bahan Peledak 2017 juga secara spesifik menjelaskan dan menunjukkan berbagai jenis bahan peledak sebagaimana dalam Pasal 2 yang menegaskan jenis-jenis bahan peledak komersial,

¹⁸ Keni Andewi, *Ensiklopedia Bahan Kimia Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Alprin, Semarang, 2020, hlm. 46-49.

¹⁹ *Ibid.*

yang meliputi: dinamit, *blasting agents*, *ammonium nitrate*, bunga api, dan sebagainya. Bahan peledak memang hanya digunakan secara khusus dan dilaksanakan dalam kebutuhan atau kepentingan tertentu, misalnya untuk kepentingan industri pertambangan dan sebagainya. Hal ini karena bahan peledak jika digunakan secara sembarangan dapat berpotensi membahayakan dan bahkan berpotensi menimbulkan luka-luka bahkan dapat menimbulkan korban jiwa.

Perihal untuk menanggulangi adanya potensi penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia, Kepolisian menugaskan unsur pelaksana tugas pokok Polri yaitu Badan Intelijen Keamanan Polri (Baintelkam Polri) untuk melakukan pengawasan, pengamanan, perizinan, serta pengendalian bahan peledak komersial.²⁰ Kewenangan Baintelkam Polri cukup luas termasuk juga berkaitan dengan proses perizinan pengendalian bahan peledak komersial. Perizinan berkaitan dengan pengendalian bahan peledak komersial dalam hukum administrasi negara dikenal sebagai upaya preventif terhadap sesuatu hal yang dapat menimbulkan risiko di masyarakat.²¹ Pandangan Philipus M. Hadjon, perizinan merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif untuk memastikan bahwa masyarakat terlindung dari berbagai suatu tindakan tertentu yang dapat menimbulkan risiko di masyarakat.²² Hal ini menegaskan bahwa, adanya proses perizinan berkaitan dengan pengendalian bahan peledak komersial.

²⁰ Susaningtyas Nefo, *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 124-130.

²¹ Hananto Widodo, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Unesa University Press, Surabaya, 2012, hlm. 22-25.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Peradaban, , Surabaya, 2007, hlm. 14-16.

Baintelkam Polri adalah untuk melindungi masyarakat dari potensi dan bahaya penyalahgunaan bahan peledak. Pada ketentuan Pasal 68 ayat (3) Perkapolri Bahan Peledak 2017 juga mempertegas bahwa upaya pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak dilakukan dengan upaya pendataan dan pelaporan. Berkaitan dengan penyalahgunaan bahan peledak sendiri, sejatinya juga dapat dikenai dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut diantaranya adalah Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 1951 yang menyatakan bahwa: “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.”

Arti dari bahan-bahan peledak dalam ketentuan di atas termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan-bahan peledak pemasuk, yang digunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam arti amunisi. Pasal 187 KUHP yang lama menyatakan

bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

Dalam KUHP Baru hal ini diatur dalam Pasal 308 yang berbunyi:

1. “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Ketentuan Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa larangan penyalahgunaan bahan peledak dapat dikenai sanksi pidana.

3. Badan Intelijen Keamanan Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Baintelkam Polri, atau Badan Intelijen Keamanan Polri, merupakan unit pelaksana utama dalam bidang intelijen keamanan di tingkat Mabes Polri yang beroperasi di bawah kendali Kapolri untuk mendukung tugas pokok kepolisian. Tugas dan Wewenang Badan Intelijen Keamanan diatur pada Perkabik No. 2 tahun 2020 tentang pertelaan tugas di lingkungan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Usaha yang dilakukan yang selanjutnya dituangkan ke dalam produk Intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta memiliki wewenang lain yaitu Kontra Intelijen. Implementasi pelaksanaan tugas Intelijen Keamanan di lapangan ditungkan kepada sebuah informasi yang disajikan kepada pimpinan. Informasi ini memiliki arti yaitu keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

4. Kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian, Pengawasan Penyalahgunaan Bahan Peledak

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam bidang intelijen keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian menyebutkan bahwa Kepolisian bertugas

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Baintelkam Polri sebagai satuan intelijen memiliki tugas strategis dalam mendeteksi dan mencegah ancaman terhadap keamanan dalam negeri, termasuk pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak dalam berbagai sektor harus mendapat perhatian khusus karena memiliki potensi ancaman terhadap keamanan.²³ Pada ketentuan Pasal 359 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan bahan peledak yang mengakibatkan korban jiwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pasal 187 KUHP juga mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi umum atau barang, dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial menetapkan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan bahan peledak harus memiliki izin dan pengawasan ketat dari Kepolisian. Pada Ketentuan Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa bahan peledak komersial merupakan barang berbahaya yang harus diamankan, diawasi, dan dikendalikan dari perizinan hingga pemusnahannya. Kepolisian memiliki wewenang untuk

²³ Nurul Izzah Fajrianti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak*, UNHAS, Makassar, 2022, hlm. 4.

melakukan inspeksi, pemantauan, serta tindakan hukum terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan bahan peledak.²⁴ Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian memiliki tugas utama dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan bahan peledak. Pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Wakabaintelkam bertugas mengendalikan pelaksanaan tugas satuan intelijen dalam mencegah ancaman keamanan, termasuk ancaman dari bahan peledak ilegal. Pengawasan dilakukan melalui pengumpulan informasi, analisis risiko, serta koordinasi dengan satuan tugas lainnya.

Penyalahgunaan bahan peledak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perdagangan ilegal, penyimpanan tanpa izin, serta penggunaan untuk kepentingan kriminal. Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan bahan peledak harus diawasi oleh Kepolisian agar tidak disalahgunakan untuk tindakan yang dapat mengancam keamanan negara.²⁵ Satuan Intelijen Keamanan bertugas untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan menindaklanjuti setiap indikasi penyalahgunaan yang ditemukan. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur bahwa Polri bersama instansi lain memiliki kewenangan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya yang dapat digunakan untuk aksi

²⁴ Harris Cristian Lase, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan*, Universitas Medan Area, Medan, 2022, hlm. 61.

²⁵ Jamila, Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak dalam Prespektif Hukum Pidana Islam, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, 2020, hlm. 175.

terorisme, termasuk bahan peledak. Kerja sama antara Baintelkam, Detasemen Khusus 88 (Densus 88), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi bagian dari upaya terpadu dalam mengatasi potensi ancaman dari bahan peledak ilegal.

Tindakan preventif menjadi bagian penting dalam pengawasan bahan peledak oleh Kepolisian. Pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 menegaskan bahwa setiap perusahaan atau individu yang menggunakan bahan peledak wajib menerapkan prosedur keamanan dan melaporkan penggunaannya secara berkala kepada Kepolisian. Satuan Intelijen Keamanan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa prosedur ini dipatuhi serta memberikan rekomendasi terhadap sistem pengawasan yang lebih efektif. Penjelasan diatas dapat dipamahi bahwa dari kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Pengawasan Penyalahgunaan Bahan Peledak menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui deteksi dini, tindakan preventif, dan penegakan hukum.²⁶

5. Pengawasan Bahan Peledak

Badan Intelijen Keamanan atau dapat disebut Baintelkam Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri dibidang Intelijen Keamanan pada Tingkat Mabes Polri dibawah Kapolri. Fungsi utama Baintelkam Polri yaitu melakukan Penyelidikan, pengamanan, dan Penggalangan. Selain itu Baintelkam Polri juga memiliki kewenangan yaitu melakukan pengawasan dan perizinan penggunaan

²⁶ Folman P. Ambarita, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 145.

bahan peledak Diatur pada Perkapolri No. 17 tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian bahan peledak komersial. Bahan Peledak Komersial adalah Handak yang di pakai untuk kepentingan Pembangunan nasional dan proses produksi pada industry, pertambangan dan / atau Konstruksi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman berorientasi pada aspek efektivitas serta pada koherensi antara pengembangan hukum teoretis hingga praktis.²⁷ Sistem hukum Lawrence Friedman adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh sarjana hukum Amerika dan sosiolog hukum Lawrence Friedman yang memandang hukum sebagai sistem sosial.²⁸ Menurut pendekatannya, hukum tidak berdiri sendiri, namun berkaitan erat dengan lingkungan politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Teorinya membantu kita memahami bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat, pada gilirannya, membentuk hukum.²⁹

Friedman mengidentifikasi tiga komponen utama sistem hukum:³⁰
Pertama, Struktur hukum. Hal ini mencakup institusi, organisasi, dan orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuatan, penafsiran, dan implementasi undang-

²⁷ Suci Flambonita, "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 361–373.

²⁸ Danang Wahyu Muhammad Kautsar, Izzy Al, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapienta et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 84–99.

²⁹ Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000," *AL Amwal*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 82.

³⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 33-38.

undang. Ini termasuk pengadilan, badan legislatif, lembaga penegak hukum, pengacara, lembaga administratif, dan elemen infrastruktur hukum lainnya. Contoh unsur struktural sistem hukum: pengadilan, konstitusi, otoritas eksekutif, profesi hukum. Mengacu pada pendapat Lawrence Friedman tersebut, maka struktur hukum berkaitan dengan perilaku aparat hukum dalam melaksanakan hukum di lapangan (*law in action*). *Kedua*, Budaya hukum. Budaya hukum mencakup keyakinan, nilai-nilai dan sikap masyarakat dan organisasi terhadap hukum. Ini mewakili cara masyarakat memandang dan menggunakan hukum. Budaya hukum menentukan cara masyarakat memandang hukum, cara mereka berinteraksi dengannya, dan cara mereka mematuhi.

Friedman membagi budaya hukum menjadi: Budaya hukum eksternal – sikap masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukum; dan Budaya hukum internal - gagasan dan pandangan para profesional hukum (hakim, pengacara, jaksa).³¹ Contohnya: sikap warga negara terhadap hukum, tingkat kepercayaan terhadap sistem peradilan, kesediaan untuk pergi ke pengadilan atau menyelesaikan konflik melalui metode alternatif.³² *Ketiga*, Norma materiil (substansi) hukum. Ini adalah undang-undang, peraturan, kode dan peraturan khusus yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Hal ini mencakup hukum tertulis dan norma perilaku tidak tertulis yang menjaga hukum dan ketertiban. Bagian penting dari substansinya adalah hak dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang. Contoh: hukum

³¹ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 3-9.

³² Friedman, *Loc Cit.*

pidana, hukum perdata, hukum kontrak, hukum lingkungan hidup.³³Masing-masing komponen berinteraksi satu sama lain. Misalnya, jika budaya hukum suatu masyarakat tidak mendukung penghormatan terhadap hukum, maka undang-undang dan struktur hukum yang paling efektif pun mungkin tidak akan berfungsi.

Berdasarkan pemaparan dari Lawrence Friedman tersebut, budaya hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap esensi dan substansi hukum. Dengan demikian, budaya hukum menjadi “ruh” dari Kedua aspek sistem hukum lainnya. Selain ketiga aspek tersebut, terdapat dua aspek sistem hukum yang perlu dijadikan rujukan untuk melengkapi ketiga aspek dalam sistem hukum sebagaimana disampaikan oleh Lawrence Friedman. Dua aspek tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Ali adalah kepemimpinan (*leadership*) dan profesionalitas (termasuk integritas) dari masing-masing aspek dalam sistem hukum.³⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum secara teoretik sejatinya mengacu pada pandangan dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektifitas hukum berkaitan dengan sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.³⁵ Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia

³³ Syafri Hariansah, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum,” *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 121–130.

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 23-27.

³⁵ Soekanto, *Loc Cit.*

sehingga menjadi tingkah laku yang ber hukum.³⁶ Mengacu pada pandangan Soleman B. Taneko yang mengutip pandangan Soerjono Soekanto bahwa secara umum efektivitas hukum berkaitan dengan tiga aspek penting, yaitu³⁷:

- a. Secara filosofis, bahwa hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicitacitakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi.
- b. Secara sosiologis, hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.
- c. Secara yuridis, hukum itu benar-benar berlakus sesuai dengan bunyi perumusan atas normanya dalam sistem hukum positif.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan lima aspek penting berkaitan dengan efektivitas hukum, yaitu: (i) faktor substansi hukumnya, (ii) faktor penegak hukum, (iii) faktor sarana atau fasilitas, (iv) faktor masyarakat, dan (v) faktor kebudayaan.³⁸ Kelima aspek berkaitan dengan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas juga sejalan dengan pandangan Achmad Ali bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan secara umum adalah profesionalitas dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan pada diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.³⁹

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 53.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, CV Ramadja Karya, Bandung, 1983, hlm. 83.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 127-128.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya untuk memahami dan menganalisis suatu objek berdasarkan keilmuan masing-masing. Pada ilmu hukum metode penelitian adalah upaya untuk meneliti permasalahan hukum untuk kemudian dapat ditemukan atau dirumuskan suatu solusi hukum.⁴⁰ Penelitian hukum mengenal dua mode penelitian hukum yaitu penelitian yuridis-normatif dan penelitian yuridis-empiris.⁴¹ Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian internal terhadap norma atau aturan hukum. Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis adalah penelitian yang melihat pelaksanaan atau keberlakuan hukum di masyarakat. pada penelitian ini berfokus pada metode penelitian yuridis-empiris atau yuridis sosiologis.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) yang mengkaji pelaksanaan atau keberlakuan hukum di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengawasan Badan Intelijen dan Keamanan Polri terhadap penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif analitis yaitu pendekatan yang mengedepankan upaya mendeskripsikan gejala sosial dan praktik-praktik hukum secara detail. Hal ini untuk melihat secara komprehensif bagaimana berlaku dan berjalannya suatu

⁴⁰ Suteki and Galang Taufani, *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Cetakan 3, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 4.

⁴¹ Yulianto dan Mukti Fajar N.D. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 4.

norma hukum di masyarakat. pada konteks ini, setelah dideskripsikan, maka gejala sosial dan praktik-praktik hukum secara detail dianalisis sesuai dengan teori dan konsep hukum yang ada.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan seperti hasil observasi atau hasil wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik di Perpustakaan maupun melalui *browsing* melalui media internet, khususnya dalam mencari sumber-sumber berupa artikel jurnal ilmiah. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Satuan Intelijen dan Keamanan perwakilan Polda di seluruh Indonesia. Data sekunder dalam penelitian ini ada dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang relevan.

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Bunga Api Tahun 1930;
- 2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;
- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 5) Keputusan Presiden No. 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak;
 - 6) Peraturan Menteri Pertahanan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak;
 - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial;
 - 8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi:
- 1) Buku;
 - 2) Artikel dan Jurnal;
 - 3) Hasil Penelitian berupa laporan tahunan, skripsi, tesis, maupun disertasi.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum meliputi:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Bahasa Inggris;
 - 3) Kamus Hukum (*Black Law Dictionary*).

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yaitu:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan pada Satuan Intelijen dan Keamanan perwakilan Polda di seluruh Indonesia. Wawancara dilakukan dengan membuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pertanyaan dan jawaban dalam wawancara mendalam dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Walaupun menggunakan garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan, namun dalam praktik wawancara pertanyaan dapat dikembangkan untuk menggali dan mendalami jawaban dari informan.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dapat dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu secara manual dan secara digital. Secara manual dilakukan dengan mengunjungi dan mencatat poin-poin penting dari buku atau jurnal yang ada di perpustakaan. Secara digital yaitu studi kepustakaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu melakukan *browsing* di internet dengan melakukan pengunduhan atas *e-book* serta artikel jurnal terkini yang membahas terkait dengan penyalahgunaan bahan peledak.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul di atas, kemudian dilakukan proses analisis secara kualitatif-deskriptif. Analisis data yang telah terkumpul dilakukan dengan mengacu pada analisis data berdasarkan Miles, Huberman dan Saldana yang

meliputi: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴² Kondensasi data yaitu proses memilih dan menyesuaikan data yang ada dengan rumusan masalah penelitian sehingga data dipilih yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap penyajian data dilakukan upaya untuk menyatukan berbagai data yang ada dan diselaraskan dengan teori dan konsep yang ada sehingga diorientasikan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan di mana dari data yang ada dan dari hasil analisis berdasarkan teori dan konsep, maka dirumuskan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN** meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA** terdiri dari: Kewenangan, Kepolisian Republik Indonesia, Sistem Pengamanan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, Kualifikasi Bahan Peledak.
- **BAB III Hasil PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, terdiri dari: (1) efektivitas hukum implementasi kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 91-94.

Indonesia, dan (2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum implementasi kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia.

- **BAB IV PENUTUP**, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

Kewenangan merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi negara yang berkaitan dengan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu entitas untuk bertindak. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah agar tidak melanggar prinsip-prinsip hukum. Philipus M. Hadjon mendefinisikan kewenangan sebagai kekuasaan hukum yang dimiliki oleh suatu subjek hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan hukum dapat berakibat pada tindakan yang melampaui kewenangan atau dikenal dengan istilah "*Detournement De Pouvoir*."⁴³ Pemberian kewenangan dalam sistem hukum suatu negara harus berdasarkan pada prinsip legalitas. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap kewenangan yang dijalankan oleh organ pemerintahan harus memiliki dasar hukum

⁴³ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Bagir Manan menyatakan bahwa kewenangan mengandung dua unsur utama, yaitu hak dan kewajiban.⁴⁴ Hak memberikan kebebasan bagi pemegang kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan kewajiban membebaskan keharusan untuk bertindak sesuai dengan hukum.⁴⁵

Kewenangan dapat diperoleh melalui tiga mekanisme utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang langsung ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat tertentu. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lain dengan disertai peralihan tanggung jawab. Mandat merupakan pemberian wewenang kepada pejabat bawahan untuk bertindak atas nama pejabat yang memberikan mandat tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum. Adapun uraian dari tiga pembagian kewenangan yaitu :⁴⁶

1. Atribusi sebagai bentuk pemberian kewenangan memiliki karakteristik utama berupa sifatnya yang asli dan melekat pada suatu organ atau pejabat. Kewenangan ini diberikan oleh pembentuk undang-undang untuk menciptakan fungsi pemerintahan yang berjalan sesuai dengan norma hukum. Contoh kewenangan atribusi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Keberadaan kewenangan atribusi memastikan bahwa

⁴⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar, Lampung, 2009, hlm. 26.

⁴⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

⁴⁶ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35.

organ pemerintahan memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan tugasnya.

2. Delegasi sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dilakukan ketika suatu organ pemerintahan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada organ lain. Kewenangan yang didelegasikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab organ penerima delegasi. Proses delegasi harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa delegasi bersifat definitif, artinya organ yang memberikan delegasi tidak dapat lagi menggunakan kewenangan tersebut kecuali telah dilakukan pencabutan.
3. Mandat sebagai mekanisme pemberian kewenangan memiliki perbedaan mendasar dengan delegasi. Mandat hanya memberikan hak kepada pejabat yang menerima mandat untuk bertindak atas nama pemberi mandat tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum. Pejabat yang menerima mandat tetap harus bertanggung jawab kepada pemberi mandat dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh pelaksanaan mandat dapat ditemukan dalam sistem birokrasi pemerintahan, di mana seorang kepala dinas memberikan mandat kepada sekretarisnya untuk menandatangani dokumen administratif atas namanya.

Kewenangan dalam hukum administrasi negara tidak hanya mencakup pemberian dan pelimpahan kewenangan, tetapi juga mencakup pengawasan

terhadap penggunaannya.⁴⁷ Setiap kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus diawasi agar tidak disalahgunakan. Pengawasan terhadap kewenangan dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga dalam struktur pemerintahan itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga di luar pemerintahan, seperti pengadilan atau lembaga legislatif. Prinsip legalitas dalam pelaksanaan kewenangan menjadi dasar bagi setiap tindakan pemerintahan agar tidak bertentangan dengan hukum. Setiap kewenangan yang diberikan kepada suatu organ harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan kewenangan dapat berakibat pada tindakan maladministrasi yang merugikan masyarakat. Penyimpangan dalam penggunaan kewenangan dapat berujung pada pembatalan keputusan atau sanksi hukum terhadap pejabat yang bertanggung jawab.⁴⁸

Konsep kewenangan juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum. Pada negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat negara tanpa adanya dasar hukum yang sah. Hukum administrasi negara memberikan batasan yang jelas mengenai kewenangan yang dapat dijalankan oleh setiap organ pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran terhadap kewenangan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan.

⁴⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71.

⁴⁸ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makassar, 2010, hlm. 35.

Tindakan yang melampaui kewenangan terjadi ketika suatu organ atau pejabat melakukan tindakan di luar batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika suatu tindakan dilakukan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian kewenangan tersebut. Kedua bentuk pelanggaran ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat yang bertanggung jawab.⁴⁹

Kewenangan yang sah dalam hukum administrasi negara harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur pertama adalah adanya dasar hukum yang jelas sebagai legitimasi penggunaan kewenangan. Unsur kedua adalah adanya tujuan yang sah dalam penggunaan kewenangan tersebut. Unsur ketiga adalah bahwa kewenangan harus digunakan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum. Ketiga unsur ini harus dipenuhi agar suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dapat dianggap sah dan mengikat. Implikasi hukum dari penggunaan kewenangan yang tidak sah dapat berupa pembatalan keputusan yang telah diambil oleh pejabat yang tidak berwenang. Pengadilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan yang bertentangan dengan hukum administrasi negara. Selain itu, pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan pidana jika terbukti melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Kewenangan dalam sistem hukum modern harus disesuaikan dengan prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat

⁴⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

atau lembaga negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dalam penggunaan kewenangan menjadi elemen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pemerintahan merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan digunakan sesuai dengan prinsip negara hukum. Hukum administrasi negara mengatur berbagai aspek terkait kewenangan, termasuk prosedur pemberian, penggunaan, serta pembatalan kewenangan yang disalahgunakan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum. Negara hukum yang baik harus memiliki sistem yang mampu mengontrol penggunaan kewenangan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Kewenangan dalam sistem hukum tidak hanya berlaku bagi pemerintah, tetapi juga bagi organisasi dan institusi lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Organisasi profesi, badan usaha milik negara, serta lembaga independen juga memiliki kewenangan yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap kewenangan yang diberikan kepada berbagai entitas ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan publik tetap terjaga. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kewenangan merupakan unsur penting dalam sistem hukum yang mengatur tindakan pemerintahan. Pemberian kewenangan harus selalu mengacu pada prinsip legalitas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Setiap tindakan pemerintahan yang melampaui kewenangan atau menyalahgunakan kewenangan harus mendapatkan pengawasan yang ketat agar prinsip negara hukum tetap terjaga. Penguatan

regulasi, transparansi, serta pengawasan yang efektif merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa kewenangan digunakan untuk kepentingan yang sah dan sesuai dengan hukum.⁵⁰

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejarah Polri bermula sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, ketika pemerintah membentuk Badan Kepolisian Negara pada tanggal 19 Agustus 1945. Presiden Soekarno kemudian mengangkat Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama pada tanggal 29 September 1945. Sejak saat itu, Polri terus mengalami perkembangan dalam struktur, fungsi, dan kewenangannya. Peran Polri semakin diperkuat melalui berbagai dasar hukum yang mengatur kedudukan dan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan utama bagi Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Undang-undang ini menetapkan bahwa Polri merupakan alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, beberapa peraturan lain seperti Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000

⁵⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

turut memperjelas kedudukan Polri yang terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁵¹

Perubahan struktur Polri semakin nyata setelah era reformasi, di mana institusi ini dituntut untuk lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Reformasi kepolisian ditandai dengan pemisahan Polri dari TNI pada tahun 1999, yang bertujuan untuk menjadikan Polri sebagai lembaga yang lebih fokus pada tugas-tugas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Keputusan ini mengacu pada prinsip negara hukum yang mengharuskan setiap aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polri sebagai institusi negara memiliki kewenangan yang luas dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Keberadaannya tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tetapi juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memperkuat peran dan kewenangannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Polri memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional.⁵²

Polri memiliki fungsi utama dalam sistem hukum nasional yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi

⁵¹ Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, New Vita Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 13.

⁵² H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 53.

pemerintahan negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fungsi tersebut mencerminkan peran Polri sebagai alat negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi masyarakat. Tugas Polri meliputi berbagai aspek yang mencerminkan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum dan menjaga stabilitas sosial. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utama Polri yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan preventif dan represif. Kegiatan preventif meliputi patroli, pengamanan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat agar taat terhadap hukum. Kegiatan represif mencakup tindakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, seperti penyelidikan, penyidikan, serta proses hukum terhadap pelaku kejahatan.⁵³

Polri memiliki tugas untuk menegakkan hukum dengan memastikan setiap pelanggaran hukum diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh Polri sebagai penyidik utama. Tugas ini dijalankan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berbagai peraturan lainnya yang terkait dengan penegakan hukum. Perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas lain yang tidak kalah penting bagi Polri. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Polri bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dapat terlindungi melalui berbagai bentuk pelayanan, seperti pembuatan surat keterangan, penanganan kasus

⁵³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13.

kekerasan dalam rumah tangga, serta bantuan terhadap korban tindak kejahatan. Fungsi ini mencerminkan peran Polri sebagai pelayan masyarakat yang bertindak untuk kepentingan umum.

Polri juga memiliki fungsi dalam bidang intelijen keamanan yang bertujuan untuk mencegah dan menangani berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Intelijen kepolisian memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ancaman, baik yang bersifat domestik maupun transnasional. Kejahatan yang semakin berkembang, seperti terorisme dan kejahatan siber, menjadi tantangan baru bagi Polri dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Polri harus selalu meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, menganalisis, serta menindak setiap ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵⁴

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek utama dalam tugas Polri yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian proses yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan pengamanan tersangka hingga proses persidangan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Polri dalam penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip legalitas, profesionalisme, dan akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Keamanan publik menjadi tanggung jawab utama Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat negara. Keamanan publik meliputi aspek perlindungan terhadap individu, kelompok, serta kepentingan

⁵⁴ Sadjjono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm. 39.

nasional dari berbagai ancaman, baik yang bersifat kriminal maupun non-kriminal. Polri memiliki kewenangan dalam mengantisipasi, mencegah, serta menangani berbagai bentuk gangguan keamanan yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Polri juga memiliki peran dalam menangani berbagai kejahatan yang bersifat transnasional, seperti terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan kejahatan siber. Kejahatan yang bersifat lintas negara memerlukan kerja sama antara Polri dengan berbagai lembaga penegak hukum internasional, seperti Interpol dan ASEANAPOL. Polri aktif dalam menjalin kerja sama dengan lembaga internasional untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kejahatan transnasional. Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada dukungan masyarakat serta sinergi dengan lembaga-lembaga lain yang berperan dalam sistem hukum nasional. Polri harus selalu menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya agar dapat terus dipercaya oleh masyarakat. Reformasi di tubuh Polri yang terus berlangsung harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa Polri merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional. Sejarah dan dasar hukum Polri menunjukkan bahwa keberadaan institusi ini telah diatur secara konstitusional sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara. Fungsi dan tugas Polri mencerminkan tanggung jawab yang besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dengan adil dan profesional. Peran Polri dalam menjaga keamanan publik harus terus ditingkatkan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas

personel, serta kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dalam penegakan hukum. Keberadaan Polri yang profesional, transparan, dan akuntabel akan memberikan dampak positif bagi sistem hukum nasional serta menciptakan kondisi keamanan yang lebih baik bagi masyarakat.⁵⁵

Badan Intelijen Keamanan Kepolisian (Baintelkam) merupakan salah satu unsur pelaksana utama di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertanggung jawab dalam bidang intelijen keamanan. Peran Baintelkam sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas Polri, khususnya dalam deteksi dini terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Fungsi utama Baintelkam adalah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi intelijen untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Baintelkam memiliki kedudukan yang penting dalam struktur organisasi Polri. Sebagai badan yang berada langsung di bawah Kapolri, Baintelkam berperan dalam melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kegiatan intelijen di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Manajemen Intelijen Keamanan Polri, Baintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan yang mencakup penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di berbagai bidang.⁵⁶

Tugas utama Baintelkam meliputi penyelidikan dan pemantauan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, baik yang bersifat kriminal maupun yang

⁵⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

⁵⁶ M Alghifari, *Komparasi Pola Penempatan Personel Intelijen di Baintelkam Polri dan BIN*, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Researc*, Vol. 4, No. 5, 2024, hlm. 11.

berkaitan dengan stabilitas politik dan sosial. Informasi yang dikumpulkan oleh Baintelkam digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan Polri dan instansi terkait dalam pengambilan kebijakan strategis. Kegiatan intelijen yang dilakukan oleh Baintelkam bertujuan untuk mencegah dan menangani berbagai ancaman seperti terorisme, radikalisme, separatisme, penyelundupan narkoba, serta penyalahgunaan bahan peledak dan senjata api. Baintelkam juga memiliki peran penting dalam pengawasan perizinan dan penggunaan bahan peledak serta senjata api. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Baintelkam bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap izin penggunaan bahan peledak untuk keperluan industri, pertambangan, dan konstruksi. Selain itu, Baintelkam juga berperan dalam mengawasi distribusi dan penggunaan senjata api oleh individu dan organisasi yang memiliki izin resmi. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan bahan peledak dan senjata api yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Ketika menjalankan tugasnya, Baintelkam bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dilakukan dalam rangka memperkuat sistem intelijen nasional. Selain itu, Baintelkam juga menjalin kerja sama dengan Interpol dan lembaga keamanan internasional lainnya untuk menangani kejahatan transnasional yang dapat berdampak pada keamanan dalam negeri. Efektivitas kerja Baintelkam sangat bergantung pada profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Personel Baintelkam harus memiliki kompetensi yang tinggi

dalam bidang intelijen, analisis data, serta kemampuan dalam mengantisipasi berbagai ancaman yang berkembang seiring dengan dinamika global. Penguatan teknologi informasi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja Baintelkam dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Baintelkam merupakan bagian integral dari Polri yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional melalui pengelolaan intelijen yang efektif. Fungsi dan tugasnya dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi sangat penting dalam mendukung kebijakan Polri dalam mencegah dan menangani gangguan keamanan. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas personel, serta pemanfaatan teknologi yang lebih canggih menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Baintelkam dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.⁵⁷

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Pengamanan oleh Badan Intelijen Keamanan Kepolisian

Badan Intelijen Keamanan Kepolisian (Baintelkam) merupakan unsur utama di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas strategis dalam bidang intelijen keamanan. Fungsi utama intelijen keamanan dalam Polri bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi yang berkaitan dengan ancaman terhadap ketertiban umum. Intelijen keamanan berperan dalam mendeteksi, mencegah, dan

⁵⁷ Chandra Buana, *Propaganda intelijen oleh Baintelkam Polri untuk mengatasi black campaign dalam pemilihan Presiden 2019*, STIK PTIK, Jakarta, 2019, hlm. 10.

menangani potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Pelaksanaan fungsi intelijen keamanan dalam Polri dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai metode operasional. Penyelidikan merupakan tahap awal dalam memperoleh informasi yang relevan mengenai ancaman keamanan. Pengamanan bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan preventif dapat dilakukan guna mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi. Penggalangan informasi dilakukan melalui pendekatan yang bersifat strategis dalam rangka memperoleh dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak yang terkait dengan sistem keamanan nasional. Koordinasi antara Baintelkam dengan berbagai instansi terkait menjadi faktor penting dalam efektivitas fungsi intelijen keamanan. Kerja sama dilakukan dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dalam aspek keamanan dan pertahanan negara. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya sistem pengamanan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap berbagai potensi ancaman yang bersifat kompleks dan multidimensional.⁵⁸

Baintelkam Polri memiliki sistem pengamanan dan pengawasan yang dirancang untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Pengamanan dilakukan melalui berbagai tahapan yang meliputi pemantauan situasi keamanan, deteksi dini terhadap potensi gangguan, serta pengelolaan informasi intelijen untuk kepentingan penegakan hukum dan pengambilan kebijakan strategis. Sistem pengamanan yang

⁵⁸ R. Wawam Wirawan, *Penerapan manajemen strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional Baintelkam Polri*, Selapa Polri, Jakarta, 2004, hlm. 15.

diterapkan oleh Baintelkam bertujuan untuk mengantisipasi dan merespons berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional. Sistem pengawasan yang diterapkan oleh Baintelkam Polri melibatkan berbagai teknik dan pendekatan berbasis intelijen. Pemantauan terhadap pergerakan individu atau kelompok yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dilakukan melalui analisis terhadap pola komunikasi dan aktivitas yang mencurigakan. Penggunaan teknologi dalam pengawasan menjadi aspek yang semakin dikembangkan guna meningkatkan efektivitas deteksi terhadap ancaman yang bersifat dinamis dan kompleks.⁵⁹

Pengawasan terhadap sektor-sektor strategis yang berhubungan dengan keamanan nasional menjadi salah satu prioritas utama dalam sistem pengamanan yang diterapkan oleh Baintelkam Polri. Pengawasan terhadap sektor industri, infrastruktur kritis, serta objek vital nasional dilakukan guna mencegah potensi ancaman yang dapat merugikan kepentingan negara. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan keamanan di sektor-sektor tersebut menjadi langkah yang diperlukan guna menciptakan sistem pengamanan yang lebih efektif. Baintelkam Polri juga memiliki peran dalam pengamanan terhadap agenda nasional yang bersifat strategis, seperti pemilihan umum, pertemuan tingkat tinggi, serta kegiatan kenegaraan yang melibatkan partisipasi berbagai pihak. Intelijen keamanan berperan dalam memastikan bahwa setiap potensi gangguan dapat diidentifikasi secara dini sehingga langkah-langkah pengamanan dapat diterapkan secara optimal.

⁵⁹ Diah Setiyawati, *Optimalisasi kemampuan biro analisis Baintelkam Polri untuk mendukung tugas operasional Polri*, Selapa Polri, Jakarta, 2004, hlm. 20.

Baintelkam Polri memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan bahan peledak guna mencegah penyalahgunaan yang dapat berakibat pada gangguan keamanan. Pengawasan terhadap bahan peledak dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum. Penyalahgunaan bahan peledak menjadi salah satu ancaman yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional. Kejahatan yang melibatkan penggunaan bahan peledak mencakup tindak terorisme, sabotase, serta tindakan kriminal yang dapat merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap bahan peledak menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem pengamanan yang diterapkan oleh Baintelkam Polri.

Kewenangan yang dimiliki oleh Baintelkam dalam mengawasi penyalahgunaan bahan peledak meliputi proses perizinan, inspeksi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Setiap entitas yang menggunakan bahan peledak untuk keperluan industri, pertambangan, atau kepentingan lainnya diwajibkan untuk memperoleh izin yang sah serta menjalani prosedur pengawasan yang ketat. Inspeksi terhadap tempat penyimpanan dan penggunaan bahan peledak dilakukan guna memastikan bahwa standar keamanan telah diterapkan secara optimal. Pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai instansi yang memiliki keterkaitan dengan regulasi bahan peledak. Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan beberapa institusi yang berperan dalam

mendukung sistem pengawasan yang diterapkan oleh Baintelkam. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peredaran bahan peledak dapat terdeteksi secara dini guna mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam keamanan nasional.

Intelijen keamanan memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi penyalahgunaan bahan peledak yang dapat digunakan oleh kelompok teroris atau organisasi kriminal. Pemantauan terhadap transaksi ilegal yang melibatkan bahan peledak dilakukan melalui sistem pengawasan berbasis teknologi serta analisis terhadap pola distribusi yang mencurigakan. Intelijen keuangan juga berperan dalam mendeteksi indikasi pendanaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan peledak. Efektivitas pengawasan terhadap bahan peledak bergantung pada kecepatan dan ketepatan dalam memperoleh informasi yang relevan mengenai potensi ancaman. Penguatan sistem pengawasan yang berbasis intelijen serta peningkatan kapasitas personel dalam mendeteksi penyalahgunaan bahan peledak menjadi langkah yang harus dilakukan guna memastikan bahwa sistem keamanan dapat berfungsi secara optimal.⁶⁰

Sistem pengamanan yang diterapkan oleh Baintelkam Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Intelijen keamanan dalam Polri berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendeteksi, mencegah, serta menangani berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sistem pengamanan yang diterapkan oleh Baintelkam mencakup

⁶⁰ Maekel Eugaliel Pindonta Sembiring, Arthur Josias Simon, Papua Separatis Terrorist Groups Detection Through Osint and Counter Intelligence Effort (Osint Detection Study On The Baintelkam Polri Separatist Management Unit), *Konfortasi Journal*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 64.

pemantauan, pengawasan, serta koordinasi dengan berbagai instansi guna memastikan bahwa langkah-langkah preventif dapat dilakukan secara optimal. Pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak menjadi salah satu kewenangan strategis yang dimiliki oleh Baintelkam dalam upaya mencegah kejahatan yang dapat mengancam keamanan nasional. Proses perizinan, inspeksi, serta kerja sama dengan berbagai pihak menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa penggunaan bahan peledak dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Intelijen keamanan berperan dalam mendeteksi dan menganalisis indikasi penyalahgunaan bahan peledak guna mengantisipasi potensi ancaman yang dapat terjadi. Keberhasilan Baintelkam Polri dalam menjalankan sistem pengamanan bergantung pada profesionalisme serta kapabilitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses intelijen keamanan. Peningkatan kapasitas personel, penguatan teknologi pengawasan, serta kerja sama yang lebih erat dengan berbagai institusi menjadi langkah yang harus diambil guna memastikan bahwa sistem pengamanan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan optimal dalam menjaga keamanan nasional.

D. Tinjauan Umum tentang kualifikasi bahan peledak

Bahan peledak merupakan zat atau campuran yang melalui reaksi kimia atau fisika dapat menghasilkan ledakan dengan pelepasan energi dalam waktu yang sangat singkat. Ledakan yang terjadi menimbulkan gelombang kejut dan tekanan tinggi yang dapat menghancurkan benda di sekitarnya. Definisi bahan peledak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur akademik guna

memberikan batasan yang jelas mengenai substansi ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (selanjutnya disebut UU Senjata Api dan Bahan Peledak) menyebutkan bahwa "bahan peledak adalah segala jenis senjata atau alat yang dirancang atau dibuat untuk menimbulkan ledakan." Definisi ini menegaskan bahwa bahan peledak tidak hanya mencakup zat kimia, tetapi juga alat yang dirancang untuk memanfaatkan energi ledakan. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak (selanjutnya disebut Keppres Bahan Peledak) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap produksi, distribusi, dan penggunaan bahan peledak harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang." Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenhan Industri Bahan Peledak menegaskan bahwa "setiap industri bahan peledak wajib memenuhi standar keamanan nasional dan memiliki izin usaha dari Kementerian Pertahanan."⁶¹

Bahan peledak sebagai zat yang mengalami perubahan kimia dengan cepat dan menghasilkan gas dalam jumlah besar, disertai peningkatan suhu dan tekanan yang tinggi. Menurut teori fisika peledakan, bahan peledak bekerja berdasarkan prinsip konversi energi kimia menjadi energi kinetik melalui reaksi oksidasi yang sangat cepat. Proses ini menghasilkan gelombang kejut yang merambat dengan kecepatan tinggi dan dapat menghancurkan objek di sekitarnya. Bahan peledak telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang industri, pertahanan, dan eksplorasi sumber daya alam. Industri pertambangan dan konstruksi sangat bergantung pada bahan peledak untuk pembongkaran material yang keras dan penggalian terowongan. Dalam bidang militer, bahan peledak

⁶¹ Nurul Izzah Fajrianti, *Op Cit*, hlm. 24.

digunakan untuk kepentingan persenjataan dan strategi pertahanan negara. Teknologi bahan peledak juga terus dikembangkan dalam eksplorasi luar angkasa untuk misi peluncuran roket dan pendorong satelit.

Bahan peledak dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaan, kecepatan reaksi, dan tingkat kepekaan terhadap rangsangan eksternal. Klasifikasi ini bertujuan untuk membedakan karakteristik bahan peledak dan menentukan prosedur pengelolaan yang sesuai guna menghindari risiko kecelakaan. Pasal 4 Keppres Bahan Peledak membagi bahan peledak menjadi tiga kategori utama: bahan peledak komersial, bahan peledak militer, dan bahan peledak untuk peruntukan khusus lainnya. Bahan peledak komersial digunakan dalam industri pertambangan, konstruksi, dan perminyakan untuk keperluan pembongkaran material keras yaitu meliputi ammonium nitrat fuel oil (ANFO), dinamit, dan emulsi eksplosif. Bahan peledak militer dirancang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Jenis ini memiliki daya ledak tinggi dan digunakan dalam persenjataan, seperti granat, bom, ranjau, dan rudal. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "bahan peledak militer harus digunakan sesuai dengan kepentingan pertahanan negara dan hanya boleh dikelola oleh instansi yang berwenang yaitu trinitrotoluena (TNT), royal demolition explosive (RDX), dan pentaerythritol tetranitrate (PETN).

Bahan peledak untuk peruntukan khusus lainnya mencakup bahan peledak yang digunakan dalam penelitian, industri kembang api, serta eksplorasi luar angkasa. Bahan peledak jenis ini memiliki formulasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yaitu meliputi propelan roket dan bahan bakar padat

yang digunakan dalam teknologi antariksa. Berdasarkan kecepatan reaksi, bahan peledak dibagi menjadi bahan peledak rendah dan bahan peledak tinggi. Pasal 6 Keppres Bahan Peledak menyatakan bahwa "bahan peledak dengan kecepatan detonasi tinggi digunakan untuk kepentingan militer dan industri pertambangan, sedangkan bahan peledak dengan kecepatan rendah digunakan sebagai propelan." Hal ini meliputi yaitu bahan peledak rendah meliputi bubuk hitam dan nitrogliserin yang digunakan dalam senjata api. Bahan peledak tinggi memiliki kecepatan detonasi yang sangat cepat dan digunakan dalam keperluan penghancuran atau operasi militer yaitu meliputi TNT dan RDX. Berdasarkan tingkat kepekaan terhadap rangsangan eksternal, bahan peledak terbagi menjadi bahan peledak primer dan bahan peledak sekunder. Bahan peledak primer sangat peka terhadap panas, gesekan, atau benturan, sehingga digunakan sebagai pemicu dalam detonator yaitu meliputi timbal azida dan merkuri fulminat. Bahan peledak sekunder memiliki tingkat kepekaan yang lebih rendah dan membutuhkan pemicu eksternal untuk meledak meliputi TNT dan C-4.

Proses perizinan bahan peledak mencakup beberapa tahapan, yaitu permohonan izin, verifikasi dokumen, inspeksi lapangan, serta evaluasi kelayakan penggunaan bahan peledak.⁶² Pasal 9 Keppres Bahan Peledak menyatakan bahwa "permohonan izin harus mencantumkan informasi mengenai rencana penggunaan, lokasi penyimpanan, serta sistem pengamanan yang diterapkan." Inspeksi lapangan dilakukan oleh tim pengawas untuk menilai kesiapan fasilitas penyimpanan dan

⁶² Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo, *Himpunan UU dan Peraturan Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm. 240.

prosedur keamanan yang diterapkan oleh pemohon izin. Maka dapat dipahami dari penjealsan diatas bahwa bahan peledak memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor, baik dalam industri, militer, maupun peruntukan khusus lainnya. Regulasi yang mengatur produksi, distribusi, dan penggunaannya bertujuan untuk memastikan bahwa bahan peledak digunakan dengan aman dan tidak menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum. Penguatan sistem perizinan serta pengawasan yang ketat menjadi langkah yang harus terus diterapkan guna mencegah penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia. Perkembangan teknologi bahan peledak terus meningkat seiring dengan kebutuhan global dalam berbagai sektor. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mengakomodasi perubahan teknologi dan tantangan baru dalam penggunaan bahan peledak. Sinergi antara instansi yang berwenang serta penerapan teknologi pengawasan yang lebih modern akan memberikan dampak positif bagi keamanan nasional.

E. Tinjauan Umum tentang pengawasan Penyalahgunaan Bahan Peledak Menurut Islam.

Intelijen keamanan memainkan peran penting dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan bahan peledak oleh kelompok teroris atau organisasi kriminal. Pemantauan terhadap transaksi ilegal yang melibatkan bahan peledak dilakukan dengan memanfaatkan sistem pengawasan berbasis teknologi serta menganalisis pola distribusi yang terindikasi mencurigakan. Selain itu, intelijen keuangan turut berkontribusi dalam mengungkap kemungkinan adanya pendanaan yang terkait dengan aktivitas penyalahgunaan bahan peledak. Sistem pengamanan yang diterapkan oleh Baintelkam Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan

nasional. Intelijen keamanan dalam Polri berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendeteksi, mencegah, serta menangani berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sistem pengamanan yang diterapkan oleh Baintelkam mencakup pemantauan, pengawasan, serta koordinasi dengan berbagai instansi guna memastikan bahwa langkah-langkah preventif dapat dilakukan secara optimal. Pengawasan bahan peledak dalam perspektif hukum Islam dapat dikaitkan dengan beberapa prinsip utama dalam syariah, terutama yang berkaitan dengan maqashid al-shariah (tujuan-tujuan utama syariat), hukum tentang kerusakan (fasad), serta kewajiban menjaga keamanan dan nyawa manusia. Pengawasan terhadap bahan peledak secara langsung berkaitan dengan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta). Bahan peledak yang tidak diawasi dapat mengakibatkan kerusakan besar, termasuk hilangnya nyawa dan harta, yang jelas bertentangan dengan maqashid syariah. Pada surat Al A'raf ayat 56 yang berbunyi dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Hal ini baintelkam perlu melakukan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan bahan peledak. Jika tidak diawasi atau disalahgunakan seperti aksi terorisme atau kejahatan lainnya, maka sarana utama untuk menciptakan fasad yaitu kesurakan di muka bumi. Dalam Islam pemerintah termasuk Baintelkam Polri memiliki peran sebagai Al Wali atau pengatur urusan masyarakat. Dalam hal ini pengawasan penggunaan bahan peledak adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan publik. Dalam Islam mengenal prinsip Sadd Al-Dhara'I yaitu menutup jalan yang bisa mengarah pada perbuatan haram. Pengawasan bahan peledak bisa dikategorikan sebagai tindakan

preventif untuk pencegahan pengerusakan alam dan pencegahan tidak kriminal serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Tentang Pengawasan Penyalahgunaan Bahan Peledak Di Indonesia

Pengawasan terhadap bahan peledak merupakan kewenangan yang diberikan kepada Baintelkam Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah penyalahgunaan yang dapat membahayakan kepentingan nasional. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 1951 menetapkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan, menguasai, menyimpan, atau mempergunakan bahan peledak dapat dikenai sanksi pidana berat, termasuk hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang bahan peledak sebagai objek yang berbahaya sehingga setiap kepemilikan dan penggunaannya harus diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum. Hal ini diimplementasikan kepada Baintelkam

Polri dalam menjalankan fungsi intelijen keamanan guna mendeteksi potensi penyalahgunaan sebelum terjadi ancaman nyata terhadap ketertiban umum.⁶³

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keppres Bahan Peledak mengatur bahwa pengadaan, penyimpanan, penggunaan, dan pengangkutan bahan peledak hanya boleh dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha yang memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Baintelkam Polri untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan bahan peledak guna memastikan bahwa bahan peledak tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasal 3 ayat (1) Permenhan Industri Bahan Peledak menetapkan bahwa setiap industri yang memproduksi bahan peledak wajib memperoleh izin dari Kementerian Pertahanan dan tunduk pada pengawasan ketat. Pengaturan ini menegaskan bahwa aspek produksi bahan peledak merupakan bagian dari kepentingan strategis negara sehingga pengawasan oleh Baintelkam Polri diperlukan untuk mendukung kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan guna memastikan bahwa produksi bahan peledak tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional.⁶⁴

Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengawasan bahan peledak dilakukan secara sistematis dan efektif oleh Baintelkam Polri sebagai unsur utama dalam fungsi intelijen keamanan Polri. Pasal 15 ayat (2) UU Kepolisian menetapkan bahwa Polri berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan

⁶³ Rendy Innata Putra, *Pengawasan Dalam Penggunaan Bahan Peledak Dalam Pertambangan Batu Kapur Oleh Pt Semen Padang*, Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 4

⁶⁴ Poltak Dedy, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 5-6.

terhadap bahan peledak. Ketentuan ini menegaskan bahwa Baintelkam Polri memiliki tugas dalam melakukan pemetaan risiko, deteksi dini, dan pengawasan terhadap pihak yang memiliki, menguasai, atau menggunakan bahan peledak. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perkapolri Bahan Peledak 2017 mengatur bahwa setiap individu atau badan usaha yang memiliki, menguasai, atau menggunakan bahan peledak wajib memperoleh izin resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini memperjelas bahwa Baintelkam Polri tidak hanya berperan dalam proses perizinan tetapi juga bertugas melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pemegang izin bahan peledak guna mencegah potensi penyalahgunaan. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Perkap Baintelkam Polri 2/2020) menyatakan bahwa Baintelkam Polri bertanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri, termasuk dalam pengawasan bahan peledak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan bahan peledak bukan hanya bersifat administratif tetapi juga mencakup kegiatan intelijen untuk mendeteksi dan menganalisis potensi ancaman yang berasal dari penggunaan bahan peledak secara ilegal.⁶⁵

Pengawasan bahan peledak oleh Baintelkam Polri membutuhkan koordinasi yang kuat dengan berbagai instansi guna memastikan efektivitas pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 1951 menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin memiliki atau membawa bahan

⁶⁵ Bambang Abimanyu. *Teror Bom Azahari-Noordin*, Penerbit Republika, Jakarta, 2006, hlm. 9-10.

peledak dapat dikenai hukuman berat sebagaimana diatur dalam Pasal 1. Ketentuan ini menjadi dasar bagi Baintelkam Polri dalam melakukan investigasi dan operasi intelijen terhadap individu atau kelompok yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal terkait bahan peledak. Ketentuan Pasal 6 Keppres Bahan Peledak mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyimpanan dan penggunaan bahan peledak untuk menghindari penyalahgunaan. Ketentuan ini menguatkan peran Baintelkam Polri dalam menjalankan fungsi intelijen untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan bahan peledak telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenhan 5/2016 menetapkan bahwa setiap kegiatan produksi, penyimpanan, dan distribusi bahan peledak harus memenuhi standar keamanan nasional. Ketentuan ini memberikan dasar bagi Baintelkam Polri dalam melakukan verifikasi terhadap kepatuhan perusahaan yang bergerak di industri bahan peledak guna memastikan bahwa standar keamanan yang diterapkan tidak menimbulkan risiko bagi ketertiban umum. Ketentuan Pasal 7 Perkapolri Bahan Peledak 2017 memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan inspeksi dan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang berkaitan dengan bahan peledak. Ketentuan ini menegaskan bahwa Baintelkam Polri memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi intelijen guna mendeteksi kemungkinan adanya peredaran bahan peledak ilegal sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum.⁶⁶

⁶⁶ I.B. Shakuntala. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya Medan, 2004, hlm. 3.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Perkap Baintelkam Polri 2/2020 menetapkan bahwa intelijen adalah usaha dan/atau kegiatan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk berupa pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, kemudian disajikan. Pengawasan bahan peledak oleh Baintelkam Polri harus dilakukan dengan pendekatan intelijen guna mendeteksi potensi ancaman sebelum terjadi penyalahgunaan. Penggunaan metode intelijen dalam pengawasan bahan peledak mencakup pengumpulan informasi, pemetaan risiko, serta analisis pola distribusi bahan peledak untuk mencegah peredaran ilegal. Baintelkam Polri bertugas mengidentifikasi jaringan yang berpotensi menyalahgunakan bahan peledak melalui penyelidikan yang sistematis serta pemantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Produk intelijen yang dihasilkan oleh Baintelkam Polri digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengamanan serta pencegahan penyalahgunaan bahan peledak. Koordinasi dengan unit kepolisian lainnya serta instansi terkait diperlukan guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk operasi lapangan. Penerapan intelijen dalam pengawasan bahan peledak bertujuan untuk menciptakan sistem pengendalian yang lebih efektif serta meminimalkan celah bagi kelompok yang berpotensi menyalahgunakan bahan peledak.

Pengawasan terhadap bahan peledak harus dilakukan melalui sistem deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan yang mengandalkan metode intelijen serta tindakan preventif. Deteksi dini merupakan proses identifikasi potensi ancaman sebelum terjadi pelanggaran yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional. Pencegahan penyalahgunaan bahan peledak melibatkan berbagai strategi yang

mencakup pengumpulan informasi, analisis risiko, dan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas yang berkaitan dengan bahan peledak. Fungsi intelijen keamanan memiliki peran penting dalam melakukan pemetaan terhadap individu, kelompok, atau jaringan yang berpotensi menyalahgunakan bahan peledak. Penggunaan teknologi dalam sistem pemantauan harus diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta mengoptimalkan deteksi terhadap indikasi penyalahgunaan bahan peledak. Proses verifikasi terhadap pihak yang memiliki akses terhadap bahan peledak harus dilakukan secara ketat guna memastikan bahwa kepemilikan serta penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemantauan terhadap jalur distribusi bahan peledak harus dilakukan secara berkelanjutan guna mengidentifikasi potensi kebocoran yang dapat berujung pada penyalahgunaan. Peningkatan kapasitas personel dalam mendeteksi ancaman yang berkaitan dengan bahan peledak menjadi faktor penting guna memastikan bahwa mekanisme pengawasan dapat berjalan secara optimal. Evaluasi terhadap efektivitas sistem deteksi ini harus dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa metode yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan ancaman keamanan.⁶⁷

Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan bahan peledak harus didukung oleh sistem pengawasan yang sistematis serta berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi dalam pemantauan. Penerapan sistem informasi terintegrasi antarinstansi harus dilakukan guna memastikan bahwa data terkait bahan peledak

⁶⁷ Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, *Rapat Tim Pengawasan Bahan Peledak Antar kementerian/Lembaga*, <https://www.kemhan.go.id/poahan/2021/07/15/rapat-tim-pengawasan-bahan-peledak-antar-kementerian-lembaga.html>, diakses tanggal 19/03/2025.

dapat diakses serta dianalisis secara akurat oleh pihak yang berwenang. Penggunaan teknologi seperti sistem pelacakan digital dan basis data intelijen harus diterapkan guna mendukung deteksi dini terhadap indikasi penyalahgunaan bahan peledak. Peningkatan pengawasan di wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan bahan peledak harus dilakukan guna mengantisipasi potensi ancaman sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Inspeksi berkala terhadap pihak yang memiliki izin kepemilikan bahan peledak harus dilakukan guna memastikan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tetap terjaga. Penerapan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan dan analisis data dapat digunakan guna meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi pola penyalahgunaan bahan peledak. Kegiatan patroli intelijen serta operasi khusus terhadap jaringan yang dicurigai terlibat dalam penyalahgunaan bahan peledak harus dilakukan secara konsisten guna mencegah potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional. Sistem pelaporan serta koordinasi antarinstansi harus diperkuat guna memastikan bahwa setiap indikasi penyalahgunaan bahan peledak dapat ditindaklanjuti dengan cepat serta tepat sasaran. Evaluasi terhadap sistem pengawasan yang telah diterapkan harus dilakukan guna mengidentifikasi kelemahan serta memperbaiki mekanisme yang masih memiliki celah keamanan.

Koordinasi antar instansi dalam pengawasan bahan peledak menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa sistem pengendalian berjalan secara efektif. Kolaborasi antara aparat intelijen, penegak hukum, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan bahan peledak harus diperkuat guna memastikan bahwa setiap tahapan pengawasan dapat dilakukan secara optimal. Pembuatan

sistem pemantauan bersama antarinstansi harus dilakukan guna mengintegrasikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan.⁶⁸ Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta serta masyarakat harus dilakukan guna memastikan bahwa sistem pengawasan bahan peledak juga melibatkan pengawasan berbasis komunitas. Pelaksanaan sosialisasi serta peningkatan kesadaran masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan bahan peledak harus dilakukan guna mendorong partisipasi dalam upaya deteksi dini terhadap aktivitas yang mencurigakan. Optimalisasi program pelatihan bagi personel yang bertugas dalam pengawasan bahan peledak harus dilakukan guna memastikan bahwa setiap individu yang bertanggung jawab dalam proses pemantauan memiliki kompetensi yang memadai. Evaluasi terhadap kebijakan serta regulasi yang berkaitan dengan pengawasan bahan peledak harus dilakukan guna memastikan bahwa sistem pengendalian tetap relevan dengan perkembangan teknologi serta pola ancaman yang ada. Pembuatan mekanisme pengaduan serta sistem pelaporan cepat terhadap indikasi penyalahgunaan bahan peledak harus diterapkan guna meningkatkan efektivitas respons dalam menangani potensi ancaman. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait harus terus diperkuat guna memastikan bahwa sistem deteksi dini serta pencegahan penyalahgunaan bahan peledak dapat berjalan secara optimal.

Pada konteks Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak implementasi kewenangan artinya

⁶⁸ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, *Kajian Pengawasan Bahan Peledak Komersial*, <https://fisip.ui.ac.id/kajian-pengawasan-bahan-peledak-komersial/>, diakses tanggal 19/03/2025.

bahwa pelaksanaan tugas Baintelkam Polri dalam melakukan deteksi dini, pengawasan, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan bahan peledak yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional. Pengawasan yang dilakukan harus mencakup aspek administratif, operasional, serta intelijen guna memastikan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan bahan peledak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Legalitas kewenangan ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan kepolisian yang mengatur mekanisme perizinan, pemantauan, serta tindakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan bahan peledak. Implementasi kewenangan juga harus berbasis efektivitas hukum, yang berarti bahwa regulasi yang ada harus dapat diterapkan dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dalam aspek teknologi, kapasitas personel, maupun koordinasi antarinstansi terkait. Kewenangan tanpa implementasi yang tepat hanya akan menjadi norma yang tidak memiliki kekuatan praktis dalam penegakan hukum. Implementasi kewenangan yang baik harus melibatkan langkah-langkah konkret, seperti pembuatan sistem informasi yang terintegrasi, peningkatan kapasitas aparat dalam bidang intelijen keamanan, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menciptakan sistem pengawasan bahan peledak yang komprehensif. Keberhasilan implementasi kewenangan dapat diukur melalui efektivitas deteksi dini, tingkat kepatuhan pihak yang menggunakan bahan peledak, serta keberhasilan dalam menekan angka penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia. Oleh karena itu, implementasi kewenangan bukan sekadar penegakan hukum secara represif, tetapi juga melibatkan upaya preventif yang kuat guna memastikan bahwa setiap

penggunaan bahan peledak berada dalam kontrol yang ketat serta sesuai dengan standar hukum yang berlaku.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Maret 2025 dengan Fahmi Ari Santoso yang menjabat sebagai Banit DitKamneg Baintelkam Polri, disebutkan bahwa Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian memiliki peran penting dalam pengawasan peredaran dan penggunaan bahan peledak guna memastikan keamanan serta mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam ketertiban masyarakat. Pengawasan ini mencakup dua kategori utama, yaitu bahan peledak komersial dan bahan peledak non-komersial. Dalam hal bahan peledak komersial, Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian bertugas untuk melakukan pengawasan, pengecekan, serta pengamanan dalam setiap tahapan, mulai dari proses produksi, pendistribusian, hingga penggunaan bahan peledak tersebut. Sedangkan dalam pengawasan bahan peledak non-komersial, tugas utama satuan ini adalah melakukan pengawasan terhadap toko-toko kimia yang menjual bahan-bahan yang berpotensi disalahgunakan, seperti bahan kimia untuk pembuatan petasan, bondet, dan bom ikan.⁷⁰

Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian juga memiliki sistem kerja yang terstruktur dalam pengawasan izin dan distribusi bahan peledak. Pengawasan izin dilakukan secara langsung dengan inspeksi ke gudang penyimpanan bahan peledak serta toko-toko kimia guna memastikan bahwa setiap bahan yang disimpan dan diperjualbelikan telah memiliki izin resmi serta mematuhi standar keamanan yang

⁶⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 12.

⁷⁰ Wawancara dengan Fahmi Ari Santoso, Banit DitKamneg Baintelkam Polri, Tanggal 24 Maret 2025.

ditetapkan. Perihal pendistribusian bahan peledak, personel yang bertugas melaksanakan pengecekan terhadap jumlah serta jenis bahan peledak yang akan diangkut. Selain itu, pengamanan dan pengawalan dilakukan secara ketat, mulai dari gudang bahan peledak asal hingga gudang tujuan, guna mencegah potensi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam proses distribusi.⁷¹ Ketika ditemukan indikasi penyalahgunaan bahan peledak, Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian akan berkoordinasi dengan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) untuk melakukan upaya represif, seperti penangkapan terhadap pelaku yang terindikasi menyalahgunakan bahan peledak. Selain itu, guna meminimalkan penyalahgunaan bahan peledak, pengawasan dan pengecekan rutin terhadap para pengguna akhir bahan peledak komersial serta toko-toko kimia terus dilakukan oleh personel kepolisian. Upaya lain yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya bahan peledak, profiling terhadap individu yang diduga memiliki kemampuan untuk merakit bahan peledak, serta patroli siber guna menekan peredaran bahan peledak yang dijual secara online.⁷²

Fahmi Ari Santoso menyampaikan walaupun pengawasan terus dilakukan, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam aspek hukum maupun operasional. Pada aspek hukum, minimnya pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap aturan hukum mengenai bahan peledak menjadi salah satu kendala utama, sehingga masih banyak terjadi kasus penyalahgunaan bahan peledak di masyarakat. Sedangkan dalam aspek operasional, kemajuan teknologi

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

yang semakin pesat justru dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mempermudah peredaran ilegal serta penyalahgunaan bahan peledak melalui berbagai cara yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, mekanisme kerja sama dengan instansi lain terus diperkuat melalui koordinasi langsung maupun melalui surat-menyurat guna memastikan bahwa pengawasan terhadap bahan peledak dapat berjalan lebih optimal serta didukung oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengendalian bahan peledak.⁷³

Pengawasan terhadap bahan peledak harus didukung oleh regulasi yang jelas serta dapat diimplementasikan secara efektif guna memastikan bahwa kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Keselarasan pelaksanaan teknis pengawasan dengan peraturan perundang-undangan beranjak pada Teori efektivitas hukum. Mengingat Teori efektivitas hukum menekankan bahwa suatu aturan hukum harus memiliki kejelasan dalam norma yang diatur agar dapat diterapkan secara konsisten serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Regulasi yang mengatur pengawasan bahan peledak telah ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Baintelkam Polri untuk melakukan deteksi dini, pengawasan, serta pengendalian terhadap penyalahgunaan bahan peledak. UU Darurat 1951, Keppres Bahan Peledak, Perkapolri Bahan Peledak 2017, Perkap Baintelkam Polri 2/2020, Perpolri Senjata Api 2022, telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses perizinan serta pengawasan bahan peledak. Keberadaan regulasi yang jelas dalam sistem

⁷³ *Ibid.*

pengawasan bahan peledak menunjukkan bahwa hukum telah menyediakan perangkat yang cukup bagi Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi serta mencegah penyalahgunaan bahan peledak.⁷⁴

Fahmi Ari Santoso berpandangan bahwa keberhasilan pengawasan terhadap bahan peledak yang dilakukan oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Salah satu indikator yang paling penting adalah penggunaan bahan peledak yang sesuai dengan perizinan dan peruntukannya, seperti dalam industri pertambangan dan proyek nasional yang telah mendapat izin resmi. Selain itu, keberhasilan juga dapat diukur melalui minimnya kasus penyalahgunaan bahan peledak yang berujung pada tindak kejahatan maupun aksi terorisme. Adanya sistem pengawasan yang ketat serta sinergi yang kuat dengan berbagai instansi terkait, diharapkan pengendalian terhadap bahan peledak dapat dilakukan secara optimal guna menciptakan keamanan yang lebih baik bagi masyarakat.⁷⁵

Pelaksanaan kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam pengawasan bahan peledak memerlukan konsistensi regulasi agar setiap aturan dapat diterapkan secara efektif tanpa adanya tumpang tindih kewenangan. Peraturan terkait pengawasan bahan peledak harus mendukung kewenangan yang diberikan kepada Baintelkam Polri dalam melakukan pengawasan berbasis intelijen serta tindakan preventif guna menekan angka penyalahgunaan bahan peledak.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 23.

⁷⁵ Wawancara dengan Fahmi Ari Santoso, Banit DitKamneg Baintelkam Polri, Tanggal 24 Maret 2025.

Ketidakkonsistenan dalam regulasi dapat menimbulkan hambatan dalam implementasi hukum serta mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Harmonisasi regulasi antara undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan internal kepolisian harus dilakukan guna memastikan bahwa setiap aturan saling mendukung serta tidak saling bertentangan dalam penerapannya. Konsistensi hukum dalam kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian juga berpengaruh terhadap kepatuhan dari pihak yang berkepentingan dalam industri bahan peledak, baik dalam aspek perizinan, pengawasan, maupun distribusi bahan peledak. Evaluasi serta pembaruan regulasi terkait pengawasan bahan peledak harus dilakukan secara berkala guna menyesuaikan dengan dinamika ancaman serta perkembangan modus penyalahgunaan bahan peledak. Efektivitas hukum dalam pengawasan bahan peledak hanya dapat terwujud apabila regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara konsisten serta didukung oleh sistem pengawasan yang berkelanjutan.⁷⁶

Pada teori efektivitas hukum perihal penegakan hukum dalam pengawasan bahan peledak memerlukan kompetensi, profesionalisme, dan kesiapan personel guna memastikan bahwa setiap prosedur dapat dijalankan secara optimal. Personel yang bertugas dalam pengawasan bahan peledak harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi, teknik intelijen, serta metode investigasi guna mendeteksi potensi penyalahgunaan. Kemampuan analisis dalam mengidentifikasi pola distribusi serta jaringan yang berpotensi menyalahgunakan bahan peledak

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Pelatihan secara berkala terhadap personel yang terlibat dalam pengawasan bahan peledak harus dilakukan guna meningkatkan kompetensi serta kesiapan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.

Profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan harus didukung oleh standar operasional yang jelas serta mekanisme koordinasi yang efektif antara instansi terkait. Kesiapan personel dalam menangani kasus penyalahgunaan bahan peledak harus didukung oleh fasilitas serta peralatan yang memadai guna memastikan bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kedisiplinan serta integritas personel dalam menjalankan tugas pengawasan bahan peledak harus dijaga guna mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Evaluasi terhadap kinerja personel dalam menjalankan pengawasan bahan peledak harus dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa setiap individu yang bertugas memiliki standar profesionalisme yang tinggi. Sistem pengawasan internal terhadap personel yang bertugas dalam pengawasan bahan peledak harus diterapkan guna memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku. Peningkatan kapasitas serta kesiapan personel dalam pengawasan bahan peledak akan memastikan bahwa setiap potensi ancaman dapat diantisipasi secara cepat serta tepat guna mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam keamanan nasional.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*

Pada teori efektivitas hukum perihal sarana dan fasilitas bahwa pengawasan terhadap bahan peledak memerlukan ketersediaan teknologi, sistem informasi, dan sumber daya yang memadai guna memastikan efektivitas dalam mendeteksi serta mencegah penyalahgunaan. Teknologi yang digunakan dalam pengawasan bahan peledak harus mampu mendukung sistem pemantauan yang akurat serta berbasis data guna mengidentifikasi potensi ancaman secara cepat. Sistem informasi yang terintegrasi antara instansi terkait harus diterapkan guna memastikan bahwa setiap data mengenai perizinan, distribusi, serta pelanggaran terkait bahan peledak dapat diakses serta dianalisis secara real-time. Sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan bahan peledak harus didukung oleh peralatan serta infrastruktur yang memungkinkan pelaksanaan tugas secara efektif. Penggunaan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan serta analisis data harus diterapkan guna meningkatkan akurasi dalam mendeteksi pola penyalahgunaan bahan peledak. Sistem pelacakan digital terhadap bahan peledak yang telah memiliki izin harus dikembangkan guna memastikan bahwa setiap pergerakan bahan peledak dapat diawasi serta dikendalikan secara ketat.

Fasilitas dalam bentuk laboratorium forensik serta perangkat deteksi bahan peledak harus tersedia guna mendukung proses investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan bahan peledak. Kapasitas sistem pengawasan berbasis teknologi harus terus ditingkatkan guna memastikan bahwa setiap indikasi ancaman dapat terdeteksi secara dini serta dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Penggunaan drone serta perangkat pengawasan jarak jauh harus dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang memiliki risiko

tinggi terhadap penyalahgunaan bahan peledak. Evaluasi terhadap sistem teknologi serta sarana pendukung dalam pengawasan bahan peledak harus dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa setiap fasilitas yang digunakan tetap relevan serta mampu mengatasi perkembangan modus penyalahgunaan bahan peledak. Ketersediaan teknologi serta sistem informasi yang memadai akan memastikan bahwa pengawasan bahan peledak dapat dilakukan secara lebih sistematis serta efektif guna mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional.⁷⁸

Perihal Faktor Masyarakat pada teori efektivitas hukum artinya bahwa pengawasan terhadap bahan peledak tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan dan pelaporan dugaan penyalahgunaan bahan peledak. Fahmi Ari Santoso menyampaikan bahwa peran serta masyarakat dalam membantu kepolisian dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak masih sangat minim dan cenderung kurang peduli terhadap ancaman yang ditimbulkan. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan bahan peledak di lingkungan masyarakat.⁷⁹

Kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan bahan peledak harus ditingkatkan guna memastikan bahwa setiap indikasi ancaman dapat segera terdeteksi serta dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat harus dikembangkan guna mendorong partisipasi aktif dalam mendukung pengawasan terhadap distribusi serta penggunaan bahan

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 115.

⁷⁹ Wawancara dengan Fahmi Ari Santoso, Banit DitKamneg Baintelkam Polri, Tanggal 24 Maret 2025.

peledak. Penyuluhan serta sosialisasi mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan bahan peledak harus dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam sistem pengawasan. Mekanisme perlindungan bagi pelapor yang memberikan informasi mengenai dugaan penyalahgunaan bahan peledak harus diterapkan guna memastikan bahwa masyarakat tidak merasa takut untuk melaporkan potensi ancaman yang mereka temui. Penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum serta komunitas lokal harus dilakukan guna menciptakan jaringan informasi yang dapat mendukung sistem deteksi dini terhadap penyalahgunaan bahan peledak. Sistem pemantauan berbasis masyarakat yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta kelompok masyarakat sipil harus dikembangkan guna memperluas jangkauan pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan.

Pemberian penghargaan atau insentif bagi masyarakat yang berperan aktif dalam membantu pengungkapan kasus penyalahgunaan bahan peledak dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. Pelibatan masyarakat dalam program keamanan berbasis komunitas harus diperkuat guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif serta berbasis pada kesadaran kolektif akan pentingnya keamanan bersama. Evaluasi terhadap efektivitas peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan bahan peledak harus dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi hambatan serta meningkatkan strategi yang lebih efektif dalam melibatkan masyarakat. Peningkatan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bahan peledak akan memastikan bahwa

sistem deteksi serta pencegahan dapat berjalan lebih komprehensif guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional.⁸⁰

Perihal budaya hukum pada teori efektivitas hukum dapat diartikan bahwa Kepatuhan industri, perusahaan tambang, dan pihak terkait terhadap regulasi pengawasan bahan peledak menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas hukum dalam mencegah penyalahgunaan serta memastikan bahwa bahan peledak digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Budaya hukum yang kuat dalam lingkungan industri bahan peledak harus didukung oleh kesadaran serta komitmen dari setiap pemangku kepentingan untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan terhadap regulasi perizinan, penyimpanan, serta distribusi bahan peledak harus dijadikan standar utama dalam setiap aktivitas yang melibatkan bahan peledak guna memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan risiko bagi keamanan serta ketertiban masyarakat. Penerapan standar operasional yang ketat dalam industri bahan peledak serta perusahaan tambang harus dikawal melalui inspeksi berkala serta audit kepatuhan guna memastikan bahwa setiap proses telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap pengawasan bahan peledak juga harus didukung oleh mekanisme pengendalian internal dalam setiap perusahaan guna memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan bahan peledak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran regulasi dalam industri bahan peledak harus dilakukan guna memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran perusahaan untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kerja sama

⁸⁰ *Ibid.*

antara aparat penegak hukum serta pelaku industri bahan peledak harus terus diperkuat guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan bahan peledak berada dalam kontrol serta pengawasan yang ketat. Pelaksanaan program pelatihan serta edukasi kepada pihak industri terkait peraturan serta prosedur dalam penggunaan bahan peledak harus dilakukan guna meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Evaluasi terhadap tingkat kepatuhan perusahaan serta industri dalam pengawasan bahan peledak harus dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi hambatan serta meningkatkan strategi dalam membangun budaya hukum yang lebih baik. Peningkatan budaya hukum dalam industri bahan peledak akan memastikan bahwa sistem pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif serta mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat mengancam keamanan nasional.⁸¹

Teori efektivitas hukum pada konteks implementasi kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian tentang pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia dapat dipahami bahwa Implementasi kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia harus didukung oleh faktor hukum yang jelas, profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas, peran serta masyarakat, serta budaya hukum yang kuat dalam industri yang menggunakan bahan peledak. Efektivitas hukum dalam pengawasan bahan peledak akan terwujud ketika regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara konsisten, didukung oleh kompetensi personel yang memadai, serta dilengkapi dengan sistem pengawasan berbasis

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 112

teknologi yang mampu mendeteksi dini potensi penyalahgunaan. Tingkat kepatuhan industri dan perusahaan tambang terhadap regulasi pengawasan bahan peledak juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam keamanan nasional.

Koordinasi antara Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian, aparat penegak hukum lainnya, serta masyarakat harus diperkuat guna menciptakan sistem pengawasan yang efektif serta berbasis partisipasi kolektif. Evaluasi serta pembaruan regulasi pengawasan bahan peledak harus dilakukan secara berkala guna menyesuaikan dengan dinamika ancaman serta perkembangan teknologi dalam sistem pengendalian. Penerapan teori efektivitas hukum dalam implementasi kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian akan memastikan bahwa pengawasan bahan peledak tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah setiap potensi ancaman yang dapat membahayakan stabilitas keamanan nasional.

B. Hambatan Dan Solusi Yang Berpengaruh Pada Implementasi Kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Tentang Pengawasan Penyalahgunaan Bahan Peledak Di Indonesia

Hambatan merupakan suatu kondisi yang menghalangi atau memperlambat tercapainya suatu tujuan.⁸² Hambatan dapat bersifat fisik, sosial, ekonomi, hukum, atau administratif, tergantung pada konteks yang melingkupinya. Setiap hambatan

⁸² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 385.

memiliki karakteristik tertentu yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu sistem atau kebijakan yang sedang diterapkan. Setiap sistem hukum atau kebijakan publik sering kali menghadapi hambatan yang berasal dari berbagai faktor. Faktor struktural, substansial, dan budaya hukum sering menjadi penyebab utama yang menghambat efektivitas suatu peraturan atau kebijakan. Hambatan struktural dapat berupa kelembagaan yang tidak efisien, birokrasi yang berbelit, serta kurangnya koordinasi antarinstansi yang berwenang. Hambatan substansial berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang masih bersifat tumpang tindih, kurang jelas, atau memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari kepatuhan. Setiap peraturan yang tidak disusun dengan cermat berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasi di lapangan. Aparat penegak hukum dan masyarakat sering kali mengalami kesulitan dalam memahami serta menerapkan ketentuan hukum yang masih bersifat multitafsir.⁸³ Hambatan budaya hukum berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap suatu aturan. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan norma sosial sering kali menjadi penyebab utama mengapa suatu kebijakan tidak berjalan secara optimal. Setiap hambatan yang muncul dalam suatu sistem harus dianalisis secara mendalam agar dapat ditemukan solusi yang tepat. Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang menghambat efektivitas hukum.

⁸³ Yusuf Daeng, Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 672.

Pada konteks pelaksanaan kewenangan satuan intelijen keamanan kepolisian terhadap pengawasan penyalahgunaan bahan peledak tidak terlepas hambatan internal yang dihadapi. Hambatan dihadapi yaitu hambatan internal yang berupa Keterbatasan SDM, Keterbatasan Anggaran dan Kurangnya sarana dan Prasarana. Keterbatasan sumber daya manusia dalam satuan kepolisian yang bertugas mengawasi penyalahgunaan bahan peledak merupakan hambatan yang dihadapi yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Jumlah personel yang memiliki keahlian khusus dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menangani kasus penyalahgunaan bahan peledak masih terbatas. Setiap kasus yang berkaitan dengan bahan peledak membutuhkan analisis yang mendalam serta penanganan yang sesuai dengan standar keamanan dan prosedur hukum yang berlaku. Setiap personel yang bertugas dalam pengawasan bahan peledak harus memiliki kompetensi teknis yang tinggi agar dapat mengidentifikasi ancaman secara akurat. Pelatihan khusus dalam bidang forensik bahan peledak, investigasi kriminal, serta teknik penjinakan bom merupakan aspek yang harus dikuasai oleh setiap anggota yang terlibat dalam penegakan hukum. Jumlah personel yang terbatas menyebabkan beban kerja yang tinggi, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas dalam proses penyelidikan serta tindakan preventif terhadap potensi penyalahgunaan bahan peledak.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2025 dengan Yuli Hartanto, yang menjabat sebagai Panit Washandak Baintelkam Mabes Polri, disebutkan bahwa pengawasan terhadap bahan peledak oleh Satuan Intelijen

⁸⁴ Kepolisian NRI Direktorat Intelkam, *Rencana Startegis Direktorat Intelijen Keamanan*, Kepolisian NRI, Bali, 2020, hlm. 5.

Keamanan Kepolisian menghadapi berbagai tantangan, terutama dari aspek teknis, efektivitas sistem perizinan, serta perkembangan modus penyalahgunaan bahan peledak. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan adalah kemajuan teknologi yang semakin canggih dan mudah diakses, yang justru dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperlancar peredaran bahan peledak ilegal serta memperoleh informasi mengenai pembuatan bahan peledak melalui media online. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengawasan bahan peledak bukan hanya berasal dari faktor fisik, tetapi juga dari aspek digital yang memungkinkan transaksi serta distribusi bahan peledak ilegal berlangsung tanpa terdeteksi secara langsung oleh aparat penegak hukum.⁸⁵

Yuli Hartanto juga menjelaskan bahwa efektivitas sistem perizinan yang diterapkan saat ini dinilai cukup berhasil dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan bahan peledak yang diperjualbelikan secara offline atau melalui toko kimia. Namun, sistem ini masih menghadapi kelemahan dalam mengawasi peredaran bahan peledak melalui marketplace atau toko online, di mana masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan yang sulit dideteksi. Keterbatasan teknologi dalam sistem pengawasan juga berkontribusi pada peredaran bahan peledak ilegal yang dilakukan secara daring.⁸⁶ Yuli Hartanto berpandangan modus penyalahgunaan bahan peledak juga semakin berkembang. Para pelaku sering menggunakan istilah atau kode tertentu dalam perdagangan bahan peledak ilegal untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Perubahan pola

⁸⁵ Wawancara dengan Yuli Hartanto, Panit Washandak Baintelkam Mabes Polri, tanggal 22 Maret 2025.

⁸⁶ *Ibid.*

perdagangan ini menuntut kepolisian untuk terus beradaptasi dengan metode baru dalam sistem pengawasan, termasuk melalui penguatan patroli siber guna mendeteksi transaksi mencurigakan di berbagai platform online. Hambatan utama dalam proses penindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan bahan peledak masih berkisar pada keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Minimnya pelaporan dari masyarakat menyebabkan sulitnya deteksi dini terhadap peredaran bahan peledak ilegal, sehingga peningkatan kesadaran publik mengenai bahaya penyalahgunaan bahan peledak perlu terus dilakukan melalui edukasi serta sosialisasi yang lebih intensif.⁸⁷

Setiap kasus penyalahgunaan bahan peledak selalu melibatkan jaringan pelaku yang memiliki modus operandi yang semakin canggih. Kurangnya personel dengan keahlian khusus dapat menyebabkan kesulitan dalam mengungkap pola peredaran bahan peledak secara ilegal. Satuan intelijen kepolisian memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai agar dapat melakukan pengawasan secara komprehensif serta memastikan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi melanggar hukum dapat dideteksi sejak dini. Setiap upaya peningkatan efektivitas pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak harus mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Rekrutmen personel yang memiliki latar belakang keahlian di bidang teknologi bahan peledak, forensik, serta analisis intelijen harus menjadi prioritas dalam kebijakan penguatan institusi kepolisian. Setiap langkah yang diambil dalam

⁸⁷ *Ibid.*

mengatasi keterbatasan sumber daya manusia akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas satuan kepolisian dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan peledak.⁸⁸

Keterbatasan anggaran merupakan hambatan yang dapat menghambat efektivitas satuan kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap penyalahgunaan bahan peledak. Dana operasional yang belum optimal membatasi kemampuan satuan dalam menjalankan berbagai kegiatan yang diperlukan, termasuk patroli, investigasi, serta pengadaan peralatan yang mendukung tugas pengawasan. Setiap operasi yang melibatkan deteksi dan penindakan terhadap penyalahgunaan bahan peledak membutuhkan sumber daya finansial yang memadai agar dapat dilaksanakan secara maksimal. Setiap operasi pengawasan dan penyelidikan memerlukan biaya yang cukup besar untuk mendukung mobilisasi personel serta penggunaan teknologi deteksi bahan peledak. Peralatan yang canggih seperti alat pemindai, drone pemantau, serta sistem deteksi dini sangat diperlukan dalam mengidentifikasi ancaman secara akurat. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga satuan kepolisian tidak dapat merespons ancaman secara cepat dan efektif.

Setiap kegiatan intelijen yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan bahan peledak juga sangat bergantung pada ketersediaan dana yang cukup. Penggalan informasi, penyelidikan jaringan pelaku, serta operasi pengamanan di lokasi strategis memerlukan pendanaan yang memadai agar dapat dilakukan secara

⁸⁸ Zamzami, Peran Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyelidikan Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat, *Unes Journal Of Swara Jutisia*, Vol. 2, Issue 2, 2018, hlm. 240.

berkelanjutan. Keterbatasan anggaran dapat mengakibatkan pengurangan frekuensi operasi serta menurunkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh satuan kepolisian. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak harus disertai dengan alokasi anggaran yang memadai. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa satuan kepolisian mendapatkan dukungan finansial yang cukup agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Pengalokasian anggaran yang tepat serta mekanisme pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel menjadi faktor utama dalam menjamin keberhasilan pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak.

Kurangnya sarana dan prasarana merupakan hambatan yang dapat mengurangi efektivitas satuan kepolisian dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak. Keterbatasan alat transportasi, peralatan perekam, serta perlengkapan operasional lainnya dapat menghambat mobilitas personel dalam menjalankan operasi intelijen. Setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan bahan peledak membutuhkan dukungan sarana yang memadai agar dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan efektif. Setiap operasi pengawasan dan penyelidikan memerlukan peralatan yang mampu mendukung kinerja satuan kepolisian dalam mengumpulkan serta menganalisis data intelijen. Teknologi pemantauan yang canggih seperti kamera pengawas beresolusi tinggi, perangkat perekam suara tersembunyi, serta sistem pemetaan digital sangat dibutuhkan dalam melacak aktivitas yang mencurigakan. Keterbatasan sarana tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh

bukti yang kuat serta memperlambat proses penyelidikan terhadap jaringan pelaku penyalahgunaan bahan peledak.⁸⁹

Kegiatan patroli dan pengawasan lapangan membutuhkan alat transportasi yang memadai agar dapat menjangkau berbagai lokasi dengan cepat. Keterbatasan kendaraan operasional dapat menyebabkan keterlambatan dalam merespons laporan masyarakat serta mengurangi efektivitas patroli di daerah yang rawan terhadap peredaran bahan peledak ilegal. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan bahan peledak yang tidak terdeteksi sejak dini oleh satuan kepolisian. Setiap upaya peningkatan efektivitas pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak harus mencakup pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar operasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa satuan kepolisian mendapatkan dukungan fasilitas yang memadai guna menjalankan tugasnya secara optimal. Pengadaan peralatan yang modern serta peningkatan infrastruktur pendukung merupakan langkah yang harus diutamakan agar pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak dapat berjalan lebih efektif.⁹⁰

Penjelasan hambatan internal pada satuan intelijen keamanan kepolisian memberikan pemahaman bahwa Hambatan internal merupakan kendala atau faktor penghambat yang berasal dari dalam suatu organisasi, institusi, atau sistem yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan. Hambatan ini dapat berupa

⁸⁹ Henny Aprianty, Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi, *Jurnal Publisitas*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 140.

⁹⁰ Rizky Saputra, Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 9, 2023, hlm. 2772

keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran. Setiap hambatan internal berpotensi mengurangi kinerja suatu organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, misalnya, dapat menghambat efektivitas suatu institusi dalam menyelesaikan tugas yang memerlukan keahlian tertentu. Keterbatasan anggaran juga dapat mengurangi kemampuan suatu institusi dalam menjalankan program kerja secara optimal.

Hambatan eksternal juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewenangan satuan intelijen keamanan kepolisian terhadap pengawasan penyalahgunaan bahan peledak. Eksternal merupakan suatu hal yang berasal dari luar suatu sistem, organisasi, atau institusi yang dapat memengaruhi kinerja dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Faktor eksternal dapat berupa kondisi lingkungan, regulasi pemerintah, kebijakan publik, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berada di luar kendali langsung suatu entitas. Setiap faktor eksternal memiliki potensi untuk memberikan dampak positif maupun negatif terhadap suatu institusi. Regulasi yang berubah-ubah, misalnya, dapat menciptakan ketidakpastian dalam proses operasional suatu lembaga. Perkembangan teknologi yang pesat juga dapat menjadi tantangan bagi institusi yang belum siap beradaptasi dengan perubahan. Pada konteks pelaksanaan kewenangan satuan intelijen keamanan kepolisian terhadap pengawasan penyalahgunaan bahan peledak faktor eksternal yang dihadapi yaitu kurangnya informasi dari masyarakat, Koordinasi antar lembaga, kebijakan otonomi daerah.

Kurangnya informasi dari masyarakat merupakan hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan masih rendah, sehingga proses deteksi dini terhadap peredaran dan penggunaan bahan peledak ilegal menjadi tidak optimal. Setiap upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan bahan peledak membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat agar dapat berjalan secara efektif. Setiap laporan dari masyarakat memiliki peran penting dalam membantu satuan kepolisian mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini.⁹¹ Kurangnya kesadaran mengenai bahaya penyalahgunaan bahan peledak menyebabkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kejadian yang mencurigakan. Rasa takut terhadap ancaman dari pelaku juga menjadi faktor yang dapat menghambat masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang. Strategi pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus mencakup upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan dini. Sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan bahan peledak serta perlindungan bagi pelapor harus diperkuat agar masyarakat merasa lebih aman untuk berpartisipasi dalam mendukung upaya penegakan hukum. Mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor juga harus disediakan agar masyarakat lebih percaya dalam memberikan informasi.⁹²

⁹¹ Erlyn Indarti, Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat Dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2022, hlm. 143.

⁹² Aaron Alelander, Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 12.

Koordinasi antar lembaga yang kurang optimal merupakan hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak. Kerja sama antara Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dengan instansi terkait, seperti Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, masih menghadapi berbagai kendala. Setiap institusi memiliki kewenangan dan tugas masing-masing dalam mengawasi peredaran serta penggunaan bahan peledak, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Kelemahan dalam koordinasi antar lembaga dapat menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kurangnya pertukaran informasi antara satuan kepolisian dan instansi lainnya dapat menghambat deteksi dini terhadap peredaran bahan peledak ilegal. Setiap operasi intelijen yang tidak terkoordinasi dengan baik berisiko menyebabkan inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan serta lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi bahan peledak yang tidak sah. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak harus memperkuat koordinasi antar lembaga. Penyusunan prosedur standar operasional yang mengatur mekanisme pertukaran informasi dan pembagian tugas antara instansi terkait harus dilakukan secara sistematis. Pemanfaatan teknologi dalam integrasi data intelijen juga menjadi langkah yang harus dioptimalkan agar setiap lembaga dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek pemerintahan,

termasuk dalam pengawasan serta perizinan bahan peledak. Setiap daerah memiliki kebijakan dan kapasitas yang berbeda dalam menerapkan standar keamanan bahan peledak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pengendalian dan pengawasan di tingkat nasional. Kewenangan yang terdesentralisasi dapat menyebabkan perbedaan dalam standar operasional serta kebijakan teknis yang dapat melemahkan efektivitas pengendalian bahan peledak di berbagai wilayah. Setiap kelemahan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menciptakan celah dalam sistem pengawasan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di beberapa daerah juga menjadi faktor yang dapat menghambat penerapan kebijakan pengendalian bahan peledak secara optimal. Kurangnya sinergi dalam pelaksanaan regulasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan standar keamanan yang seharusnya berlaku secara nasional. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perizinan dan penggunaan bahan peledak harus mencakup penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap daerah menerapkan standar keamanan yang seragam sesuai dengan ketentuan nasional. Setiap regulasi terkait bahan peledak harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas agar penerapannya dapat dilakukan secara konsisten di setiap wilayah.

Hambatan yang sudah dijelaskan diatas memberikan pemahaman bahwa penegakan hukum terhadap pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan peledak tetap harus memberikan solusi terhadap hambatan

ini. Solusi merupakan upaya sistematis yang ditempuh untuk mengatasi suatu permasalahan melalui serangkaian tindakan yang terencana, terarah, dan terukur guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Solusi dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak oleh Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian, haruslah bersifat komprehensif serta mampu menjawab seluruh hambatan yang dihadapi secara struktural, instrumental, dan substansial. Perihal solusi Yuli Hartanto menyatakan bahwa pengawasan terhadap bahan peledak oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan langkah strategis serta pembaruan regulasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Salah satu strategi utama yang dapat diterapkan adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih aktif dalam memberikan informasi kepada kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan bahan peledak. Strategi kedua terhadap upaya pengawasan berbasis teknologi harus diperkuat melalui peningkatan intensitas patroli siber (*Cyber Patrol*) guna mendeteksi serta menekan peredaran bahan peledak ilegal yang diperjualbelikan melalui marketplace atau toko online. Kedua langkah strategis ini menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem pengawasan guna mencegah penyalahgunaan bahan peledak yang semakin berkembang melalui transaksi digital yang sulit terdeteksi secara konvensional. Yuli Hartanto berpandangan peran serta masyarakat dalam pengawasan bahan peledak masih dinilai minim dan cenderung kurang peduli terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan bahan peledak. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, serta pemberian mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses

perlu terus dilakukan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan, deteksi dini terhadap penyalahgunaan bahan peledak dapat dilakukan lebih cepat, sehingga langkah pencegahan serta penindakan dapat diterapkan secara lebih efektif.⁹³

Yuli Hartanto berpandangan bahwa pembaruan kebijakan serta regulasi yang mengatur pengawasan bahan peledak juga menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat efektivitas hukum dalam menindak pelanggaran yang terjadi. Beberapa regulasi yang perlu diperbarui antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, Pengamanan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial. Pembaruan terhadap regulasi ini diperlukan guna menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan teknologi, modus penyalahgunaan bahan peledak, serta tantangan yang semakin kompleks dalam sistem pengawasan. Dengan adanya regulasi yang lebih adaptif, mekanisme pengawasan dapat lebih efektif serta mampu memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi aparat kepolisian dalam menindak setiap bentuk penyalahgunaan bahan peledak yang terjadi di Indonesia.⁹⁴

Konsep solusi terhadap hambatan yang dihadapi Baintelkam Polri dapat berlandaskan teori sistem yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga unsur utama, yakni struktur hukum (*Legal Structure*), substansi hukum (*Legal Substance*), dan budaya

⁹³ Wawancara dengan Yuli Hartanto, Panit Washandak Baintelkam Mabes Polri, tanggal 22 Maret 2025.

⁹⁴ *Ibid.*

hukum (*Legal Culture*).⁹⁵ Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian sebagai bagian dari struktur hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan bahan peledak. Hambatan yang dihadapi satuan tersebut sering kali bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Solusi pertama yang dapat ditempuh adalah penguatan struktur hukum melalui peningkatan kualitas dan kuantitas personel Baintelkam yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengawasan bahan peledak. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan secara berkala yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi informasi dan forensik bahan peledak, sehingga personel mampu mendeteksi dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan bahan peledak secara efektif dan efisien. Pembinaan pada aspek struktur hukum tidak hanya terbatas pada peningkatan sumber daya manusia, melainkan juga harus diikuti dengan penguatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Penyediaan alat deteksi bahan peledak yang modern, sistem basis data terintegrasi, serta perangkat komunikasi yang canggih menjadi suatu keniscayaan dalam menunjang optimalisasi fungsi Baintelkam. Ketersediaan sarana tersebut akan memperkuat peran Intelkam dalam melakukan deteksi dini serta mencegah peredaran bahan peledak secara ilegal di wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian, upaya preventif dapat dilakukan secara optimal sebelum terjadi

⁹⁵ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol 7, No. 2, 2022, hlm. 90.

penyalahgunaan yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.

Substansi hukum sebagai unsur kedua dalam teori sistem M. Friedman memegang peranan penting dalam memastikan pengawasan penyalahgunaan bahan peledak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompleksitas regulasi yang mengatur bahan peledak sering kali menjadi kendala tersendiri bagi Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam melaksanakan pengawasan. Solusi yang perlu dikedepankan adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang mengatur perizinan, pengawasan, hingga sanksi terhadap penyalahgunaan bahan peledak. Regulasi yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir akan memudahkan pelaksanaan tugas di lapangan serta meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penerapan hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan global yang terus berubah. Oleh karena itu, solusi selanjutnya adalah melakukan revisi terhadap peraturan yang sudah tidak relevan serta memperbaharui ketentuan hukum yang mengatur tentang bahan peledak, termasuk mempertegas batasan-batasan hukum mengenai pihak-pihak yang berhak menguasai, memiliki, dan menggunakan bahan peledak. Revisi peraturan tersebut harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat guna mewujudkan regulasi yang aspiratif dan aplikatif di lapangan.⁹⁶

Budaya hukum sebagai elemen terakhir dalam teori sistem M. Friedman turut menentukan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Satuan

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 91.

Intelijen Keamanan Kepolisian. Hambatan yang bersumber dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait larangan dan bahaya penyalahgunaan bahan peledak menjadi tantangan serius yang harus diatasi. Solusi yang dapat dilakukan adalah membangun budaya hukum yang kuat melalui edukasi dan sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang utuh mengenai aturan hukum, konsekuensi hukum, serta dampak buruk dari penyalahgunaan bahan peledak bagi keamanan dan ketertiban umum. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan bahan peledak juga menjadi bagian penting dari solusi yang ditawarkan. Program kemitraan antara Kepolisian dan masyarakat, seperti forum komunikasi intelijen, patroli keamanan lingkungan, serta pembentukan komunitas peduli bahan peledak dapat menjadi sarana efektif dalam menumbuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam menciptakan keamanan, khususnya dalam pengawasan terhadap bahan peledak di lingkungan sekitarnya.⁹⁷

Kerja sama lintas sektoral antara Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dengan instansi pemerintah dan swasta yang memiliki keterkaitan langsung dengan bahan peledak juga menjadi solusi strategis dalam menghadapi hambatan pengawasan. Kerja sama yang terintegrasi dengan TNI dan Kementerian Pertahanan menjadi langkah penting dalam menciptakan sinergi pengawasan yang efektif dan efisien. Pertukaran data dan informasi secara real time antar lembaga

⁹⁷ Afif Noor, Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 6, 2022, hlm. 1661.

akan mempercepat proses identifikasi dan pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan bahan peledak. Penerapan teknologi informasi dan digitalisasi sistem pengawasan menjadi solusi modern yang harus diterapkan oleh Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian. Pemanfaatan artificial intelligence (AI), big data, dan Internet of Things (IoT) dalam mendeteksi peredaran bahan peledak secara ilegal dapat meningkatkan efektivitas kerja intelijen. Sistem pemantauan berbasis teknologi akan mempermudah pelacakan pergerakan bahan peledak sejak dari hulu hingga ke hilir, sehingga setiap aktivitas yang mencurigakan dapat segera terdeteksi dan diambil tindakan secara cepat dan tepat.

Penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap setiap pelaku penyalahgunaan bahan peledak harus menjadi prioritas utama dalam solusi yang ditawarkan. Aparat penegak hukum, khususnya Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian, harus diberikan kewenangan yang jelas dan kuat dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Kewenangan tersebut harus diikuti dengan sistem pengawasan internal yang ketat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat itu sendiri. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat luas bahwa pelanggaran hukum tidak akan pernah ditoleransi. Evaluasi secara berkala terhadap sistem dan mekanisme pengawasan yang telah diterapkan juga merupakan solusi yang tidak kalah pentingnya. Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian harus melakukan evaluasi internal guna mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengawasan yang telah berjalan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap setiap kekurangan dan

kelemahan yang masih ada. Maka dengan demikian sistem pengawasan akan selalu berada dalam kondisi yang prima dan mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu.⁹⁸

Peningkatan anggaran negara untuk mendukung kegiatan pengawasan juga menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan secara serius. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan utama bagi Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Alokasi anggaran yang memadai akan memungkinkan satuan tersebut untuk mengadakan pelatihan, memperbaharui alat-alat deteksi, serta melakukan patroli secara rutin dan terencana. Negara berkewajiban memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Perluasan jaringan intelijen hingga ke daerah-daerah terpencil dan perbatasan negara menjadi solusi tambahan yang harus diimplementasikan guna menutup celah masuknya bahan peledak secara ilegal ke wilayah Indonesia. Wilayah perbatasan yang sering kali menjadi jalur penyelundupan harus diawasi secara ketat dengan menempatkan personel intelijen yang terlatih dan profesional. Pemetaan wilayah rawan serta penguatan pos-pos pengawasan di perbatasan akan menjadi benteng pertahanan yang efektif dalam mencegah masuknya bahan peledak dari luar negeri. Pemahaman dan implementasi teori sistem M. Friedman dalam merumuskan solusi atas hambatan yang dihadapi oleh Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian akan menciptakan sebuah mekanisme kerja yang terintegrasi dan sistematis. Setiap

⁹⁸ Sarah Destira Sandi, Tiara Puspa, Tinjauan Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Personil Polri, *Jurnal Ekonomi Trisakti*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 3890.

elemen dalam sistem hukum, baik struktur, substansi, maupun budaya hukum, akan saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama, yakni terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengawasan yang optimal terhadap penyalahgunaan bahan peledak. Kesadaran seluruh pihak yang terlibat bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai hambatan yang ada.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia melalui deteksi dini, pengawasan, serta pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan bahan peledak. Pengawasan ini mencakup aspek administratif, operasional, serta intelijen, guna memastikan bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan bahan peledak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Legalitas kewenangan ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan kepolisian yang mengatur perizinan, pemantauan, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan bahan peledak. Efektivitas implementasi kewenangan sangat bergantung pada sumber daya yang memadai dalam aspek teknologi, kapasitas personel, maupun


koordinasi antarinstansi terkait. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga melibatkan upaya preventif yang kuat, seperti sosialisasi kepada masyarakat, patroli siber untuk menekan peredaran bahan peledak ilegal, serta pengawasan ketat terhadap toko-toko kimia yang menjual bahan kimia yang berpotensi disalahgunakan. Keberhasilan implementasi kewenangan ini dapat diukur melalui efektivitas deteksi dini, tingkat kepatuhan pengguna bahan peledak, serta keberhasilan dalam menekan angka penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia.

2. Hambatan dalam implementasi kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak mencakup faktor internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, yang menghambat deteksi dini dan penindakan hukum. Hambatan eksternal mencakup minimnya peran masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketidaksesuaian kebijakan otonomi daerah, yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal. Solusi dalam implementasi kewenangan Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam pengawasan penyalahgunaan bahan peledak di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Penguatan struktur hukum diperlukan melalui peningkatan kapasitas personel, sarana, dan pemanfaatan teknologi modern. Dari aspek substansi hukum, diperlukan pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Dari aspek budaya hukum, sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan bahan peledak. Sinergi

dengan instansi terkait dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci efektivitas pengawasan guna memastikan stabilitas keamanan nasional.

B. Saran

1. Hendaknya Badan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti sistem pemantauan berbasis *artificial intelligence* (AI) dan big data, guna mendeteksi peredaran bahan peledak ilegal secara lebih akurat dan cepat.
2. Hendaknya pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pengawasan bahan peledak, khususnya dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi personel yang bertugas dalam bidang intelijen dan pengamanan bahan peledak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Andin Rusmini, 2019, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, New Vita Pustaka, Yogyakarta.
- Badan Intelijen dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2021, *Kasus Penyalahgunaan Bahan Peledak Di Indonesia Tahun 2016-2020*, Badan Intelijen dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta.
- Bambang Abimanyu. 2006, *Teror Bom Azahari-Noordin*, Penerbit Republika, Jakarta.
- Chandra Buana, 2019, *Propaganda intelijen oleh Baintelkam Polri untuk mengatasi black campaign dalam pemilihan Presiden 2019*, STIK PTIK, Jakarta.
- Dedi Prasetyo, 2023, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Rajawali Pres, Depok.
- Diyah Setiyawati, *Optimalisasi kemampuan biro analisis Baintelkam Polri untuk mendukung tugas operasional Polri*, Selapa Polri, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Hananto Widodo, 2012, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Unesa University Press, Surabaya.

- Harris Cristian Lase, 2022, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan*, Universitas Medan Area, Medan.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 1st ed., Konstitusi Press, Jakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Keni Andewi, 2020, *Ensiklopedia Bahan Kimia Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Alprin, Semarang.
- Kepolisian NRI Direktorat Intelkam, 2020, *Rencana Startegis Direktorat Intelijen Keamanan*, Kepolisian NRI, Bali.
- Kurniawan Tri Wibowo Edi Saputra Hasibuan, 2024, *Senjata Api Dan Tanggungjawab Profesi Polri*, Jejak Pustaka, Bantul.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- I.B. Shakuntala. 2004, *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya Medan.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Ilham Hermawan, 2020, *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*, 1st ed. Kencana, Jakarta.
- Nurul Izzah Fajrianti, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak*, UNHAS, Makassar.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar, lampung
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Peradaban, Surabaya.
- Prajudi Atmosudirjo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia,

Jakarta.

Poltak Dedy, 2007, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, Erlangga, Jakarta.

R. Wawam Wirawan, 2004, *Penerapan manajemen strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional Baintelkam Polri*, Selapa Polri, Jakarta.

Rendy Innata Putra, 2017, *Pengawasan Dalam Penggunaan Bahan Peledak Dalam Pertambangan Batu Kapur Oleh Pt Semen Padang*, Universitas Andalas, Padang.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta.

Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo, 1990, *Himpunan UU dan Peraturan Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Salim H.S. Rodliyah, 2024, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, CV Ramadja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suteki and Galang Taufani, 2020, *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Cetakan 3, RajaGrafindo Persada, Depok.

Susaningtyas Nefo, 2013, *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.

Syamsudin, 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Yulianto dan Mukti Fajar N.D. Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Bunga Api Tahun 1930.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keputusan Presiden No. 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak

Peraturan Menteri Pertahanan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan

Peledak Komersial

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Aaron Alelxander, Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Afif Noor, Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 6, 2022.

Christine S T Kansil and Sheren Regina Vedora, "Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia Terkait Penyelewengan Wewenang Pejabat Kepolisian," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.

Danang Wahyu Muhammad Kautsar, Izzy Al, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022.

Erlyn Indarti, Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat Dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2022.

Folman P. Ambarita, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Hernawati RAS Rizki Aulia Hidayat, "Peranan Unit Jibom Korps Brimob Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan Bom Dan Bahan Peledak," *Lex Generalis*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Henny Aprianty, Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi, *Jurnal Publisitas*, Vol. 9, No. 2, 2023.

Hudi Yusuf Marusaha Simarmata, "The Role Of The Police In Tackling The Unlawful Use Of Firearms," *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol 7, No. 2, 2022.

- Jamila, Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak dalam Prespektif Hukum Pidana Islam, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, 2020.
- Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” *USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- M Alghifari, Komparasi Pola Penempatan Personel Intelijen di Baintelkam Polri dan BIN, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Researc*, Vol. 4, No. 5, 2024.
- Maekel Eugaliel Pindonta Sembiring, Arthur Josias Simon, Papua Separatis Terrorist Groups Detection Through Osint and Counter Intelligence Effort (Osint Detection Study On The Baintelkam Polri Separatist Management Unit), *Konforntasi Journal*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Muhammad Nur Fathoni and Nety Hermawati Choirul Salim, “Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Rizky Saputra, Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 9, 2023.
- Sarah Destira Sandi, Tiara Puspa, Tinjauan Literatur: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Personil Polri, *Jurnal Ekonomi Trisakti*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Sri Kusriyah Saptanti Lastari, “Police Discretion Policy In Handling Middle/Minor Crimes (Tipiring) Based On Justice Value,” *Law Development Journal*, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Suci Flambonita, “The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement,” *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 10, No. 3, 2021.
- Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *AL Amwal*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Syafri Hariansah, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum,” *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022.
- Umar Ma’ruf Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana

Perjudian,” *Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Yusuf Daeng, Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Zamzami, Peran Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyelidikan Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat, *Unes Journal Of Swara Jutisia*, Vol. 2, Issue 2, 2018.

D. Website atau Internet

Edwin Dwi Putranto, “Pemusnahan 35,8 Kilogram Bahan Peledak Hasil Operasi Pekat Candi 2024,” 2024, <https://visual.republika.co.id/berita/scjtx1375/pemusnahan-358-kilogram-bahan-peledak-hasil-operasi-pekcat-candi-2024> (Diakses Pada Tanggal 19 November 2024)

Istilah “macan kertas” diambil dari pandangan Wakil Menteri Hukum yang menegaskan bahwa “macan kertas” adalah suatu identifikasi pada undang-undang atau peraturan yang telah bagus rumusannya namun sulit diterapkan di masyarakat. Selanjutnya dapat dilihat dalam Eddy OS Hiariej, “Sanksi Dalam RUU Cipta Kerja,” 2020, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/03/11/sanksi-dalam-ruu-cipta-kerja> (Diakses Pada Tanggal 22 November 2024).

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, *Rapat Tim Pengawasan Bahan Peledak Antar kementerian/Lembaga*, <https://www.kemhan.go.id/pothan/2021/07/15/rapat-tim-pengawasan-bahan-peledak-antar-kementerian-lembaga.html>. , diakses tanggal 19/03/2025.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, *Kajian Pengawasan Bahan Peledak Komersial*, <https://fisip.ui.ac.id/kajian-pengawasan-bahan-peledak-komersial/>., diakses tanggal 19/03/2025.

E. Wawancara

Wawancara dengan Fahmi Ari Santoso, Banit DitKamneg Baintelkam Polri, Tanggal 24 Maret 2025.

Wawancara dengan Yuli Hartanto, Panit Washandak Baintelkam Mabes Polri, tanggal 22 Maret 2025.